



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN
PEMBERI KETERANGAN DPD
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 21 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 169A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020

Kurniawan

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020

1. Aliman Sori
2. Tamsil Linrung
3. Erzaldi Rosman Djohan

PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020

1. Helvis
2. Muhammad Kholid Syeirazi

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pemberi Keterangan DPD (IV)

**Rabu, 21 Oktober 2020, Pukul 11.33 – 16.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani
Ery Satria Pamungkas
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020:

Viktor Santoso Tandiasa

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020:

1. Ibnu Sina Chandranegara
2. Wahyu Nugroho
3. Jamil Burhan
4. M. Wirdan Syaifullah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020:

Tezar Yudhistira

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Untung Minardi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Ridwan Djamaluddin | (Kementerian ESDM) |
| 4. M. Idris F. Sihite | (Kementerian ESDM) |
| 5. Heri Nurzaman | (Kementerian ESDM) |
| 6. Sunindyo Suryo | (Kementerian ESDM) |

E. DPR:

1. Arteria Dahlan
2. Maman Abdurrahman
3. Inosentius

F. DPD:

1. Yorrys Raweyai
2. Abdullah Puteh
3. Bustami Zainudin
4. Hasan Basri
5. Angelius Wake Kako
6. Fahira Idris

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.33 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita lanjutkan persidangan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini ditunda beberapa saat. Tadi kami harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim yang tidak bisa ditunda. Jadi sekali lagi, kami mohon maaf.

Baik, Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 siapa yang hadir, silakan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera. Dari Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 yang hadir pada kesempatan hari ini adalah diwakili oleh Kuasa, yaitu saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020?

4. KUASA HUKUM PEMOHON 60/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Baik, Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia, untuk Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang hadir empat orang. Pertama, saya sendiri, Ibnu Sina Chandranegara. Kemudian yang kedua, Saudara Dr. Wahyu Nugroho. Yang ketiga, Saudara Jamil Burhan. Dan yang keempat adalah Saudara M. Wirdan Syaifullah. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih.
Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020?

6. KUASA HUKUM PEMOHON 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Untuk Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 yang hadir pada saat ini adalah saya, Yang Mulia, Tezar Yudhistira. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.
Dari DPR?

8. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumssalam wr. wb.

10. DPR: ARTERIA DAHLAN

Dari DPR hadir Arteria Dahlan dan Pak Maman Abdurrahman dari Komisi VII. Didampingi dengan Kepala BKD, Pak Sensi, dan Tim BKD secara full, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Pak Arteria.
Selanjutnya Kuasa Presiden, siapa yang hadir?

12. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden, dari Pemerintah hadir dari Kementerian ESDM. Masing-masing, Bapak Sunindyo Suryo Herdadi, Kepala Bagian Hukum. Kemudian Bapak Heri Nurzaman, Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba. Kemudian Bapak M. Idris F. Sihite, Kepala Biro Hukum ESDM. Kemudian, Ridwan Djamaluddin, Dirjen Minerba ESDM yang sekaligus nanti akan membacakan keterangan Presiden.

Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM yang hadir saya sendiri, Erwin Fauzi dan Untung Minardi. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Dari dewan perwakilan daerah, silakan, siapa yang hadir?

14. DPD: HASAN BASRI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang hadir:

1. Yorrys Raweyai.
2. Dr. Ir. H. Abdullah Puteh.
3. H. Bustami Zainudin.
4. Saya sendiri, Hasan Basri.
5. Angelius Wake Kako, dan.
6. Fahira Idris.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan hari ini untuk Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVIII/2020, dan 64/PUU-XVIII/2020 mendengar keterangan DPR, Presiden, dan DPD. Ya, kita mulai dari DPR.

Dipersilakan, siapa yang akan membacakan? Pak Arteria?

16. DPR: ARTERIA DAHLAN

Pak Maman terlebih dahulu, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu. Mungkin ini ... begini, Pak Arteria karena keterangan tertulisnya sudah kami terima. Jadi, nanti tidak perlu dibacakan semua, pokok-pokoknya saja. Akan kami terima nanti di ... setelah pembacaan.

18. DPR: ARTERIA DAHLAN

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Diserahkan nanti ke Kepaniteraan dan kami akan kaji nanti. Jadi, tidak perlu semua, gitu. Silakan, disesuaikan saja dengan apa yang kira-kira perlu disampaikan.

20. DPR: MAMAN ABDURRAHMAN

Tes? Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Pada kesempatan kali saya mewakili DPR untuk membacakan keterangan.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor P29PIMP/III/2019-2020, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Bapak Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., Nomor Anggota A-216 dan Anggota Komisi VII, Maman Abdurrahman, S.T. Nomor Anggota A-332. Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama DPR RI, untuk selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh ... dianggap dibacakan. Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVIII/2020, dan 64/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut:

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Dalam pengujian formil, Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 mendalihkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak memenuhi prosedur pembentukan undang-undang.
 - b. Dalam pengujian materiil. Dalam permohonan a quo, Para Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 mengajukan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa kerugian yang didalihkan Para Pemohon dalam permohonannya pada intinya adalah sebagai berikut: dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut: dianggap dibacakan, Yang Mulia.

2. Keterangan DPR.

a. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon:

1. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian secara formil terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara formil, DPR memberikan pandangan dengan berdasarkan 2 batasan kerugian konstitusional yang disimpulkan dari pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yaitu:

a. Persyaratan kedudukan hukum secara formil mengenai pelaksanaan hak pilih Para Pemohon sebagai pemegang kedaulatan yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil sebagai fiducia reduty dalam pemilihan umum.

1. Bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 mendalilkan kedaulatan yang dimiliki kepada wakil-wakilnya di DPD melalui Pemilu 2019. Namun DPD tidak dilibatkan dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sehingga telah menciderai kedaulatan rakyat yang diberikan melalui pemilu. Namun sepanjang uraian permohonannya, Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 tidak dapat membuktikan sama sekali mengenai pemberian kedaulatan atau penggunaan hak pilih tersebut ... hak pilih yang dimaksud. Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 sama sekali tidak menunjukkan bukti konkret bahwa telah mengikuti Pemilu 2019 dan telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPD sesuai dengan domisili Para Pemohon Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 sebagai pemegang kedaulatan yang telah diberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil sebagai fiducia reduty dalam pemilihan umum.

2. Sejatinya dapat dikatakan terjadi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilu jika wakil rakyat yang dipilihnya tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara jujur, wajar, dan bertanggung jawab. Bahwa tugas tersebut dilaksanakan dengan kerja sungguh-sungguh melalui rapat-rapat yang

menghasilkan undang-undang, maka dari itu dalam konteks proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, DPR dan DPD telah melaksanakan tugasnya dengan hadir dalam rapat-rapat pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara jujur, wajar, dan bertanggung jawab, serta mengambil keputusan sesuai dengan prosedural. Selain itu, dalam Risalah Rapat Panitia Kerja RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tanggal 23 April 2020, dimana lampiran 21 sudah jelas bahwa telah adanya keterlibatan anggota DPD dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dengan demikian jelas bahwa tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional terhadap Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020.

b. Persyaratan kedudukan hukum secara formil mengenai ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

1. Bahwa terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda, DPR berpandangan sebagai berikut.

a. Bahwa Pemohon I dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa profesinya ialah sebagai peneliti di Organisasi Sinergi Kawal BUMN yang concern mengawasi, dan menyikapi, serta memberikn masukan kepada BUMN, terutama yang bergerak di bidang pertambangan, mineral, dan batu bara (vide Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, poin 5, halaman 5).

Kemudian, Pemohon II adalah seorang akademisi atau dosen yang merasa dirugikan karena proses pembentukan undang-undang a quo yang berlangsung di DPR dilakukan secara nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi, dan cenderung tertutup, bahkan menutup diri dari publik (vide Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, poin 6 dan 8, halaman 5-6).

Terhadap dalil Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 tersebut, DPR berpandangan bahwa Para Pemohon bukanlah subjek yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Karena pada intinya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan

pengaturan yang harus dilaksanakan, antara lain oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha pertambangan. Tidak ada ketentuan dalam undang-undang a quo yang memberikan pengaturan kepada peneliti atau akademisi. Oleh karenanya, Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 sama sekali tidak memiliki pertautan yang langsung dengan undang-undang a quo.

Selain itu, pemikiran yang dituangkan oleh seorang peneliti atau akademisi tidak selalu digunakan seluruhnya sebagai landasan dalam proses pembentukan undang-undang. Karena pembentukan undang-undang harus mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan undang-undang a quo.

Bahwa berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terdapat kewajiban bagi akademisi untuk melakukan tiga hal, yaitu pendidikan, hak penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sehingga, tanpa ada keharusan bahwa pemikirannya diakomodir dalam pembentukan sebuah undang-undang, seorang akademisi atau dosen tetap wajib untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut.

- b. Bahwa untuk menentukan adanya Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam pengujian formil, maka harus terlebih dahulu dipastikan, sejauh mana adanya kepentingan hukum atau legal interest Para Pemohon?

Bahwa legal interest adalah kepentingan yang bersumber dari prinsip-prinsip standar, dan aturan-aturan yang dikembangkan undang-undang atau oleh pengadilan, dan yang diakui oleh hukum bahwa macam legal interest dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ... 2011, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan yurisprudensi yang telah dibangun oleh MK ... oleh Mahkamah Konstitusi. Dapat disimpulkan bahwa untuk mengabulkan atau menerima adanya Kedudukan Hukum (Legal Standing), dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa tidak semua subjek hukum demi hukum boleh menjadi Pemohon.

Bahwa untuk menjadi subjek hukum di Mahkamah Konstitusi, harus memiliki salah satu dari empat kualifikasi hukum seperti yang masuk dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK.

Tiga. Bahwa bagi Pemohon, tidak cukup hanya memiliki legal right dan legal interest semata, tapi Pemohon juga harus membuktikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- c. Bahwa esensi utama untuk adanya suatu Kedudukan Hukum (Legal Standing) bagi Para Pemohon, selain harus dapat membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran atau invasi hak-hak hukum, Para Pemohon juga harus memiliki kepentingan hukum atau legal interest yang hendak dilindungi dalam ranah kepentingan hukum menurut undang-undang. Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 hanya menyampaikan berbagai alasan yang sama sekali tidak memiliki pertautan dengan undang-undang a quo. Selain itu, Pemohon I tidak dapat membuktikan bahwa gagasan-gagasannya dijadikan acuan oleh DPD dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Begitu pun halnya dengan Pemohon II yang tidak dapat membuktikan bahwa hasil penelitiannya yang dituangkan dalam karya tulis buku menjadi referensi bagi DPD dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Lebih jauh, Para Pemohon tidak memiliki bukti mengenai keterlibatan DPD dalam pembahasan pada rapat mana pun dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
 - d. DPR menegaskan, tidak ada ketentuan dalam undang-undang a quo yang mengurangi hak konstitusional Para Pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai peneliti dan akademisi. Dengan demikian, Para Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki pertautan langsung dengan undang-undang a quo. Adapun concern Para Pemohon tidak lantas menjadikan Para Pemohon memiliki keterkaitan dengan undang-undang a quo.
2. Bahwa terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang memiliki latar belakang profesi yang beragam, DPR berpandangan sebagai berikut.

- a. Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perbaikan permohonannya mendalilkan berprofesi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPD dan Ketua Panitia Perancangan Undang-Undang DPD dan anggota Komite II DPD, vide perbaikan permohonan hala ... halaman 7.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa para perkara ... Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 tidak secara jelas mendalilkan kedudukannya sebagai perorangan WNI atau sebagai anggota DPD yang memiliki lembaga DPD. Jika Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 sebagai WNI, maka Para Pemohon harus membuktikan pertautannya secara langsung dengan ketentuan undang-undang a quo. Tetapi, jika Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 sebagai anggota DPD yang mewakili institusi DPD, maka Para Pemohon harus dapat membuktikan legalitas bahwa Para Pemohon diberikan kuasa oleh pimpinan DPD untuk mewakili lembaga DPD dalam pengujian undang-undang a quo ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukanlah anggota DPD yang ditugaskan secara resmi oleh pimpinan DPD untuk mewakili Komite II dalam membahas RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Berdasarkan Lampiran 21 Komite II DPD RI yang memberikan pandangan dan masukan adalah Bapak Yorrys Raweyai, Bapak Abdullah Puteh, Bapak Bustami Zainudin selaku Wakil Ketua II, dan Bapak Hasan Basri selaku Wakil Ketua III. Mohon maaf, saya ulangi, Bapak Yorrys Raweyai sebagai Ketua, Bapak Abdullah Puteh sebagai Wakil Ketua I, Bapak Bustami Zainudin selaku Wakil Ketua II, dan Bapak Hasan Basri selaku Wakil Ketua III.

Selanjutnya, DPD telah menunjuk anggota untuk membacakan keterangan DPD dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, yaitu Hasan Basri, S.E., M.H., dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kapasitas untuk mewakili DPD.

Bahwa yang bersangkutan tidak mengikuti dan tidak terlibat dalam pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman, serta informasi yang

utuh terkait dengan pembahasan undang-undang a quo.

Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan permohonan a quo karena Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum.

b. Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon III yang berprofesi sebagai Gubernur Provinsi Bangka Belitung, DPR memberikan keterangan bahwa tidak terdapat kepentingan hukum antara profesi Pemohon III sebagai kepala daerah dengan undang-undang a quo karena undang-undang a quo bersifat umum, mengatur pertambangan minerba, dan tidak secara spesifik mengatur mengenai daerah tertentu, dalam hal ini Provinsi Bangka Belitung. Tidak ada satu pun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberlakuan dan proses pembentukan undang-undang a quo sama sekali tidak merugikan hak konstitusional dari Pemohon III. Perlu diketahui bahwa:

a) Kebijakan pemerintah merupakan kesepakatan atau komitmen bagi seluruh penyelenggara negara, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten, apalagi hal yang diujikan adalah undang-undang yang berlaku umum dan mengikat di seluruh wilayah NKRI.

b) DPR mempertanyakan, mengapa Pemohon III sebagai kepala daerah begitu reaktif terkait dengan undang-undang a quo, mengingat undang-undang a quo berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia. Banyak daerah yang mengalami hal yang sama, tetapi tidak reaktif seperti Pemohon III. Selain itu, kepala daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah.

c) Bahwa sebagai kepala daerah, Pemohon III seharusnya memahami sumpah atau janji kepala daerah yang telah diucapkan berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kepala daerah wajib untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya yang selurus-selurusnya.

d) Saudara Pemohon III seharusnya memahami apabila terdapat permasalahan dalam

penyelenggaraan pemerintahan, maka wajib diselesaikan secara administrasi kedinasan antarlembaga pemerintah.

- e) Perlu kiranya Saudara Pemohon III memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Desember 2019, perihal Peran Biro Hukum dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah, angka 1 yang menyatakan agar dalam penyelesaian permasalahan hukum antarpemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota ditempuh dengan upaya administratif ketetangaraan dengan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, serta tidak melakukan upaya penyelesaian di lembaga peradilan.

Selain itu, DPR mempertanyakan apakah Pemohon tidak bertindak untuk mewakili daerahnya karena terdapat institusi lain di daerahnya, yaitu DPRD provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XII/2014 bahwa untuk mewakili kepentingan daerah di muka pengadilan, maka harus dilakukan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Dalam hal ini Pemohon III sama sekali tidak menunjukkan persetujuan DPRD dalam permohonan a quo.

- c. bahwa terdapat ... eh ... bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon IV yang mendalilkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat atau Lajnah Tanfidziyah, Perkumpulan Syarikat Islam, DPR memberikan keterangan bahwa Pemohon IV tidak menguraikan di mana letak terjadinya ketidakadilan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam proses pembentukan undang-undang a quo. Tidak terlibatnya Pemohon IV dalam pembentukan undang-undang a quo bukan berarti serta merta undang-undang a quo telah melanggar keadilan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemohon IV harus bisa menunjukkan berdasarkan anggaran dasarnya memiliki kewenangan ... wewenang untuk dapat bertindak mewakili organisasinya, yaitu Perkumpulan Syarikat Islam. Selain itu, tidak ada kaitannya antara tujuan organisasi Pemohon IV sebagai organisasi yang tidak bergerak dan tidak berkepentingan di bidang minerba dengan proses pembentukan formil undang-undang a quo.

- d. Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon V mendalilkan diri sebagai wiraswasta dan Pemohon VI mendalilkan ... Pemohon VI mendalilkan diri sebagai karyawan. Namun di satu sisi, Pemohon V dan Pemohon VI dalam permohonannya menyatakan diri sebagai pengurus pimpinan LSM Advokasi Sumber Daya Alam. Oleh karenanya, DPR mempertanyakan apa kapasitasnya sebenarnya kedudukan hukum Pemohon V dan Pemohon VI memposisikan dirinya dalam permohonan pengujian formil undang-undang a quo. Jika Pemohon V dan Pemohon VI memposisikan dirinya sebagai pengurus pimpinan LSM Advokasi Sumber Daya Alam, Pemohon V dan Pemohon VI harus dapat menunjukkan bukti bahwa mereka dapat mewakili organisasinya. Selain itu, baik profesi sebagai wiraswasta, karyawan maupun pengurus atau pimpinan LSM Advokasi Sumber Daya Alam, semua kedudukan hukum tersebut sama sekali tidak memiliki pertautan dalam undang-undang a quo. Bahwa terhadap kedudukan hukum,
- e. Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon VII dan Pemohon VIII sebagai Pengurus Organisasi Kemahasiswaan, DPR memberikan keterangan bahwa sebagai organisasi mahasiswa tidak memiliki pertautan dengan undang-undang a quo dan tidak ada ketentuan dalam pasal undang-undang a quo yang mengurangi hak Pemohon VII dan Pemohon VIII untuk melakukan tugasnya sebagai pengurus organisasi.
- f. Bahwa dengan tidak terlibatnya keseluruhan Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 untuk memberikan aspirasi dan kontribusi dalam pembahasan undang-undang a quo, hal ini tidak serta merta menyalahi prosedur pembentukan undang-undang yang sebagaimana mestinya karena dalam proses pembentukan undang-undang dapat banyak mengakibatkan pihak lainnya yang berkaitan dengan undang-undang a quo selain dari Para Pemohon Perkara 60/PUU-XVIII/2020. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Undang-

Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, terhadap Kedudukan Hukum Para Pemohon dalam pengujian formil, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam pengajuan permohonan perkara a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam pengujian secara materiil. Terkait Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dalam pengujian undang-undang secara materiil, DPR memberikan pandangan dengan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut.

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu ditegaskan bahwa Para Pemohon menggunakan beberapa batu uji yang tidak relevan dengan hak konstitusional Para Pemohon.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur hak-hak konstitusional, melainkan mengatur bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ... sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga sama sekali tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara, melainkan mengatur mengenai penguasaan oleh negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya mengatur bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat telah sejalan dengan norma pasal a quo, yang pada intinya mengatur syarat-syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus, selanjutnya disebut IUPK. Sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian merupakan wujud dari adanya suatu bentuk kekuasaan negara dalam mengatur kekayaan alam.

Izin, Yang Mulia, saya minum dulu.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

22. DPR: MAMAN ABDURRAHMAN

Mohon maaf, Yang Mulia, ini pengalaman pertama saya ikut sidang Mahkamah Konstitusi ini, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, enggak apa-apa. Silakan!

24. DPR: MAMAN ABDURRAHMAN

Pasal ... saya lanjutkan, Yang Mulia. Mohon izin.

Pasal a quo tidak menghalangi Para Pemohon untuk mendapat jaminan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana telah sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, DPR berpandangan bahwa adresat atau pihak yang dituju dari ketentuan pasal a quo adalah pemerintah dan badan-badan usaha pertambangan karena secara spesifik mengatur pada intinya mengatur tentang syarat-syarat perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. Dengan demikian, DPR menerangkan bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional, serta pertautan pasal a quo Pasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan Pasal

18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang yang diuji. Bahwa Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat dan konsultan di perusahaan pertambangan merasa dirugikan dengan adanya mekanisme yang dikhususkan bagi badan-badan usaha pertambangan yang masih berbentuk kontrak karya dan PKP2B, dimana pasal a quo berpotensi secara pasti merugikan Pemohon I saat menjadi konsultan pertambangan di perusahaan tempatnya bekerja, vide Perbaikan Permohonan halaman 6.

Terhadap dalil Pemohon I tersebut, DPR menerangkan bahwa berlakunya pasal a quo tidak menghalangi Pemohon I dalam menjalankan profesinya sebagai advokat dan konsultan hukum. Pemohon I seharusnya dapat mengkonstruksi secara jelas dan sistematis kerugian yang dialami secara langsung sebagai advokat, termasuk dalam hal menangani kasus konkret klien berkaitan dengan syarat-syarat perpanjangan kontrak karya dan PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. Sehingga, tidak hanya sekedar memberikan dalil kerugian yang asumtif.

Pemohon II juga mendalilkan bahwa sebagai Warga Negara Indonesia dan Sekretaris Umum ISNU memiliki tanggung jawab untuk menjalankan visi dan misi ISNU dalam mengawal kebijakan-kebijakan negara, vide Perbaikan Permohonan halaman 7.

Terkait dalil tersebut, DPR tidak menemukan alasan yang relevan terkait kerugian Permohonan Pemohon II secara langsung sebagai Sekretaris Umum ISNU atau berlakunya pasal a quo yang ditujukan untuk badan-badan usaha pertambangan. Pemohon II juga tetap dapat menjalankan hak dan kewenangan organisasinya sesuai visi dan misinya tanpa terganggu dengan keberlakuan pasal a quo. Sedangkan Pemohon III juga mendalilkan sebagai badan hukum yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena pasal a quo telah bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, vide Perbaikan Permohonan halaman 9.

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa permohonan tiga ... Pemohon III, sama sekali tidak dapat

menguraikan secara jelas dan merinci kerugian konstitusional seperti apa yang dialami oleh Pemohon III yang berarti Pemohon tetap dapat melakukan aktivitasnya sebagai badan hukum yang melakukan penelitian dan pengkajian di bidang hukum. Oleh karena itu, tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon atas berlakunya pasal a quo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon tidak menguraikan secara jelas hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut telah dilanggar dan memang disebabkan oleh keberlakuan pasal a quo. Pemohon I sebagai advokat dan konsultan pertambangan yang merasa secara pasti dirugikan hak konstitusionalnya tersebut tidak dapat membuktikan atau menjelaskan kerugian konstitusional apa dan bagaimana yang diderita karena pada saat diajukan permohonan a quo, juga tidak ada kasus klien yang sedang ditangani berkaitan dengan berlakunya pasal a quo. Sementara, telah jelas pasal quo tidak ditujukan untuk Pemohon I sebagai advokat dan konsultan hukum. Pemohon I juga hanya menyebut sering mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan hukum pertambangan, di antaranya PT Transon Bumindo Resources, namun tidak menjelaskan sama sekali apa dan bagaimana keterkaitan kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut dengan profesi Pemohon I.

Terhadap Pemohon II, juga jelas memosisikan dirinya sebagai perorangan atau mewakili kepentingan organisasi. Jika dilihat pada kedudukannya sebagai sekretaris umum ISNU dalam mengawal kebijakan negara yang concern di bidang tata kelola pertambangan mineral dan batubara, yang juga membuat beberapa karya tulis. Terkait hal tersebut, Pemohon ... seharusnya Pemohon II dapat menguraikan temuan dan relevansi hasil karya tulisnya tersebut dengan pasal a quo. Tidak ada kerugian secara langsung yang dialami organisasi ISNU secara spesifik. Para Pemohon tidak menguraikan pertentangan pasal a quo dengan ketentuan yang diujikan batu uji.

Begitu pula dengan Pemohon III yang merasa dirugikan karena secara konsisten menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme. Pertanyaannya sebagai badan hukum perkumpulan akademisi dan praktisi, apa dasar Pemohon

III mendalilkan serta mengalami kerugian konstitusional? Karena pasal a quo dianggap bertentangan dengan batu uji Para Pemohon. Pemohon III tidak dapat menguraikan bahwa kegiatan badan hukumnya telah terganggu dengan keberlakuan pasal a quo, Pemohon III juga tidak dapat menunjukkan temuan dari hasil penelitian dan pengkajian apa yang telah didapat oleh organisasinya berkaitan dengan pasal a quo. Dengan demikian, DPR berkesimpulan bahwa Para Pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya, baik aktual maupun potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi atas berlakunya pasal a quo.

d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa terkait dengan uraian yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah pembayar pajak (tax payer) dan karenanya memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan undang-undang a quo. DPR berpandangan bahwa Para Pemohon sebagai pembayar pajak, tidak serta-merta memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Para Pemohon dapat memiliki Kedudukan Hukum apabila Para Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status Para Pemohon sebagai pembayar pajak. Memang menunjukkan kerugian yang nyata. Alasan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian norma, baik berupa pasal, ayat, dan bagian-bagian tertentu dari undang-undang, termasuk penjelasannya, tidak cukup dengan hanya mendalilkan sebagai taat pembayar pajak, tanpa terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusional yang nyata atau potensial dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya melalui putusan-putusannya telah menegaskan pendiriannya bahwa terhadap pembayar pajak hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang

mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya undang-undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019, bertanggal 13 Maret 2019).

Oleh karena itu, Para Pemohon tidak dapat mengurai keterkaitan antara kerugian yang didalilkan pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan ketentuan pasal a quo.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan Pemohon yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab akibat, maka sudah dapat dipastikan pengujian pasal a quo tidak akan berdampak apa pun bagi para Pemohon. Dengan demikian, menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo karena para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil, DPR memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal 15 Juni 2016 yang pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan, maka tiada gugatan. Yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point de interet, point d'action. Dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama zonder belang geen, rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement of de Rechtsvordering atau RV khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa tiada gugatan tanpa hubungan hukum (no action without legal connection). Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat Kedudukan Hukum atau Legal Standing sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau

kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Meskipun demikian, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

Mohon izin, Yang Mulia, saya meminta Saudara Arteria melanjutkan bacaan selanjutnya.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak Maman!

26. DPR: ARTERIA DAHLAN

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia. Keterangan DPR terhadap pokok permohonan.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, poin-poinnya saja, Pak Arteria.

28. DPR: ARTERIA DAHLAN

DPR terhadap pengujian formiil Undang-Undang Minerba perubahan dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan 60/PUU-XVIII/2020. Terhadap pengujian formiil yang dilakukan oleh para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan 60/PUU-XVIII/2020, DPR memberikan keterangan sebagai berikut.

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Undang-Undang MD3, dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.

Berikut adalah tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Tahapan perencanaan. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2015 telah dilaksanakan Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI dengan agenda Penetapan Prolegnas Tahun 2015. Selain dihadiri oleh anggota baleg dan Menteri Hukum dan HAM, rapat tersebut juga dihadiri oleh enam orang anggota Panitia Perancangan Undang-Undang DPD RI dan menyepakati, menyetujui 158 RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 dan 37 RUU dalam Prolegnas UU/RUU Prioritas Tahun 2015.

Bahwa RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah masuk dalam tahap perencanaan sejak tahun 2015 dengan masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019, sebagaimana berdasarkan Keputusan DPR Nomor 06A DPR RI/II/2014-2015 dan masuk dalam prolegnas prioritas sejak tahun 2015.

Bahwa RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga telah termuat dalam daftar prolegnas yang dapat dilihat oleh publik secara langsung melalui website DPR, Yang Mulia. Pertama, Prolegnas Prioritas Tahun 2015 pada urutan ke-25, Prolegnas Prioritas Tahun 2016 pada urutan ke-32, 2017 pada urutan ke-29, 2018 urutan ke-19, 2019 urutan ke-16, 2020 urutan ke-8. Pada tanggal 22 Januari 2020, RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ditetapkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020, jadi klir.

Bahwa dalam Rapat Kerja Baleg DPR dengan agenda pengambilan keputusan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 5 Desember 2019 yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM dan Pimpinan Panitia Perancangan Undang-Undang DPD RI. Dalam rapat tersebut menetapkan jumlah RUU dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 sebanyak 248 UU/RUU yang salah satunya adalah RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai RUU carry over.

Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 59/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa DPD tidak dilibatkan pada tahapan penyusunan prolegnas dan melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang P3, DPR menerangkan bahwa berdasarkan keputusan rapat badan musyawarah pada tanggal 16 Desember 2019 terkait Surat Pimpinan Badan Legislasi DPR RI Nomor LG/2399/DPR RI/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019 perihal Penyampaian prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020. Badan musyawarah telah menugaskan baleg untuk menyusun kembali RUU Prolegnas Tahun 2020 bersama dengan pemerintah dan DPD RI untuk selanjutnya dilaporkan dalam rapat bamus dan rapat paripurna pada awal masa sidang kedua tahun 2019-2020.

Tindak lanjut dari keputusan rapat bamus tersebut, baleg melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada tanggal 16 Januari 2020 dalam acara pembahasan kembali Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 sesuai dengan amanat keputusan rapat bamus 16 Desember 2019. Dalam rapat tersebut pemerintah dan DPD yang diwakili oleh Ketua PPUU DPD RI, yaitu Dr. Alirman Sorin, menyetujui hasil penyusunan kembali Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 yang termasuk di dalamnya adalah RUU carry over yang salah satunya adalah RUU usul DPR, yaitu RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan data-data tersebut, maka jelas terlihat bahwa DPD terlibat dalam tahapan perencanaan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu dalam Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2015 sampai dengan 2019, Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2020-2024, dan Rapat Penyusunan Kembali Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Bahwa urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. Adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-VIII/2010 terkait penghapusan luas minimum WIUP eksplorasi ... Putusan MK Nomor 32/PUU-VIII/2010 terkait keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan wilayah pertambangan, dan Putusan MK Nomor 10/PUU-X/2012 terkait penetapan WP oleh pemerintah daerah.

Kedua adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana kewenangan pengelolaan mineral dan batubara dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, sudah tidak lagi kabupaten/kota. Perubahan ketentuan sesuai dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Komisi VII DPR RI.

Berikut penambahan materi dan substansi baru untuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 dan ... Tahun 2009, nanti kita akan uraikan.

Dua, Tahapan Penyusunan. Tahap penyusunan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah dimulai sejak tahun 2015, Yang Mulia, setelah RUU Perubahan Nomor 4 Tahun 2009 masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Dengan telah ditetapkannya RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ke dalam Prolegnas, maka kemudian dilaksanakan serangkaian tahapan penyusunan naskah akademik dan RUU, sebagaimana data dari website dpr.go.id sebagai berikut.

Dalam penyusunan-penyusunan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tim penyusun RUU dari BKD, Sekjen DPR RI telah menerima berbagai masukan dari stakeholders, nanti terlampir kita akan sampaikan. Komisi VII juga sudah melakukan RDP dan RDPU dengan

berbagai pihak dan stakeholders terkait, nanti kita akan uraikan secara detail, Yang Mulia.

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018, pukul 10.00 WIB dilaksanakan rapat penyampaian paparan tenaga ahli terkait dengan harmonisasi RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang membahas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan RUU tersebut dan dihadiri oleh 24 orang anggota dan sifat rapat itu adalah rapat terbuka, Yang Mulia.

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, panja menyampaikan laporan kerja panja terkait hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Berdasarkan rapat tersebut, menyepakati bahwa RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam Prolegnas prioritas tahun 2018.

RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan rancangan undang-undang prakarsa atau inisiatif DPR yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 10 April 2018 dan telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 April 2018.

Terhadap RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, Presiden RI telah menyampaikan surat Nomor R-29/Pres/06/2018 pada tanggal 5 Juni 2018 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU Perubahan Undang-Undang Minerba, Surpres terbit, Yang Mulia. Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan HAM mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dimaksud.

Ketiga. Pada tahapan pembahasan, tahapan pembahasan periode 2014-2019. Bahwa tahap pembahasan pada keanggotaan DPR periode 2014-2019 dimulai melalui Surat Presiden Nomor R29/Pres/06/2018, tanggal 5 Juni 2018. Jadi, sejak 5 Juni 2018 dilakukan dan sudah masuk tahapan pembahasan perihal penunjukan wakil Pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dimana Presiden memberikan penugasan kepada menteri-menteri terkait sebagaimana telah disebutkan tadi.

Selanjutnya, terdapat beberapa agenda rapat pembahasan RUU Minerba sebagai berikut. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 19 Maret 2019, pukul 19.00 WIB yang beragendakan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Raker pada tanggal 18 Juli 2019 dengan agenda pembicaraan tingkat pertama RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan pembahasan DIM Minerba, dalam rapat tersebut pimpinan Komisi VII, menyampaikan penjelasan atas RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan dilanjutkan dengan pandangan dari Pemerintah mengenai summary tentang garis besar DIM RUU berupa 12

usulan Pemerintah yang terurai dalam 884 poin DIM. Namun masih terdapat beberapa catatan dari kementerian lain, sehingga Pemerintah memerlukan waktu untuk sinkronisasi, pembahasannya sudah berjalan sejak Juli 2018, bicaranya DIM.

Raker pada tanggal 12 September 2019, dengan agenda pembahasan DIM RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Raker pada tanggal 25 September 2019 dengan agenda penyerahan DIM dan pembentukan Panja RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Jadi, penyerahan DIM, pembentukan Panja sudah dihadirkan periode lalu, Yang Mulia. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyerahkan DIM yang diwakili oleh Sekjen Kementerian ESDM dan Sekjen Kementerian Perindustrian dengan Surat Pengantar dari Wakil Menteri ESDM Nomor 39/30MEM.B/2019[Sic!] tanggal 12 September 2019, perihal DIM RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Bahwa melalui rapat internal tanggal 25 September 2019, Komisi VII DPR RI membentuk Panitia Kerja Pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Jadi, jelas ini historical-nya, Yang Mulia.

Pandangan DPR mengenai RUU Perubahan Nomor 4 ... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, telah memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya melalui carry over. Bahwa ada suatu RUU yang dibahas pada periode keanggotaan DPR sebelumnya, dapat dilanjutkan pembahasannya pada periode keanggotaan DPR selanjutnya, maka harus memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Pasal 71A Undang-Undang P3 yang berketentuan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Bahwa rumusan tersebut jika ditafsirkan secara gramatikal, maka terdapat dua persyaratan yang harus terpenuhi jika RUU yang dibahas pada periode keanggotaan DPR sebelumnya dapat dilanjutkan pembahasannya pada periode keanggotaan DPR selanjutnya, yaitu telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR pada saat itu. Dan kedua, berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD terkait dengan persyaratan telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, DPR menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa pembahasan dan pengesahaan rancangan undang-undang mengacu pada Undang-Undang PPP, Bab VII, bagian kesatu Pembahasan Rancangan Undang-Undang. Mulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 71A. pembahasan DIM adalah masuk ke dalam tahapan pembahasan undang-undang pembicaraan tingkat pertama.

Bahwa berdasarkan Pasal 151 Tatib DPR, tata tertib DPR, pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus, tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi sebelumnya diatur dalam Pasal 153 Taptib 2014 aturan ini masih berlaku

di periode yang lalu sudah hadir. Rapat kerja tersebut merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, badan legislati ... badan legislasi, panitia khusus atau badan anggaran bersama dengan menteri yang mewakili Presiden terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat pembicaraan tingkat pertama pembahasan RUU serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan telah disepakatinya jadwal pembahasan DIM tersebut dalam rapat kerja, maka kegiatan pembahasan DIM tersebut telah dimulai pelaksanaannya. Bahwa berdasarkan risalah rapat kerja pada tanggal 18 Juli 2019 dengan agenda pembahasan DIM, pemerintah menyampaikan mengenai jumlah DIM sebanyak 884 poin. Bahwa frasa *pembahasan DIM* dapat dimaknai sebagai forum untuk melaksanakan pembahasan DIM. Jadi, mungkin ada salah pahamnya Pemohon di sini, Yang Mulia. Bahwa selain rapat kerja, tanggal 18 Juli 2019 tersebut tercatat telah dilakukan beberapa kali rapat kerja dengan agenda pembahasan DIM bersama dengan pemerintah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya, yaitu pada tanggal 12 dan pada tanggal 25 September 2019.

Terkait dengan persyaratan, berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, DPR menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa di dalam rapat kerja badan legislasi DPR dengan Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada tanggal 5 Desember 2019 dengan agenda penetapan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2015, rapat tersebut menyetujui bahwa pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 untuk dapat dilanjutkan pada periode keanggotaan selanjutnya, ini persetujuan carry over, Yang Mulia, sehingga DPR, Presiden, dan DPD telah menyetujui untuk menjadikan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 masuk kedalam Prolegnas 2020 – 2024 sebagai RUU carry over.

Bahwa Prolegnas 2020-2024 telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2019 dengan Keputusan DPR Nomor 46/DPRRI.I/2019-2020 yang memasukkan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai RUU carry over. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 telah dilaksanakan rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI yang menyepakati bahwa RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 untuk tetap menjadi RUU carry over dalam Prolegnas Prioritas 2020. Dua kali ini konfirmasinya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka DPR, Presiden, dan DPD telah menyepakati RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai RUU carry over untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Lebih lanjut, Yang Mulia, kalau mau kita perdalam lagi secara teknis. Secara teknis pengaturan mengenai carry over itu sendiri tertuang dalam Pasal 110 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020. Ini jelas kalau kita lihat

pada ayat (1), "Anggota dan alat pelengkapan DPR dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang telah masuk pembicaraan tingkat pertama dan memiliki DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Baleg sebagai usulan rancangan undang-undang operan."

Istilahnya carry over itu operan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2000 ... prioritas tahunan.

Ayat (3)-nya juga seperti itu dengan menggunakan surpres dan DIM yang sudah ada pada periode existing. Ini semua sudah kita hadirkan dan tidak ada yang dilanggar. Kemudian, ayat (7) nanti kita berikan juga Tatib DPR Nomor 2 Pasal 110-nya, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa carry over dilakukan terhadap suatu rancangan undang-undang yang telah masuk dalam pembicaraan atau pembahasan tingkat pertama dan memiliki DIM pada masa keanggotaan DPR sebelumnya. Artinya, bahwa carry over memberikan hak sepenuhnya kepada DPR periode berikutnya untuk menyetujui atau tidak menyetujui, melanjutkan rancangan undang-undang yang carry over dari anggota DPR periode sebelumnya tanpa atau dengan pembahasan ulang akan seluruh materi RUU Minerba. Bahwa terkait dengan pembahasan RUU Minerba dalam perkara a quo, faktanya penyusunan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah mulai dilakukan DPR sejak Tahun 2015, Yang Mulia, pada periode keanggotaan 2014 sampai 2019 pun sudah dibahas. RUU Minerba merupakan rentetan undang-undang hasil prakarsa atau inisiatif DPR yang ditetapkan dalam rapat paripurna 10 April 2018. Kemudian disampaikan kepada Presiden 11 April 2018. Jadi sangat terang benderang, Yang Mulia.

Proses pembahasan DIM RUU Minerba yang sudah pernah dilakukan juga dapat dilihat dan dibuktikan melalui surat, Surat DPR Nomor LG/14948, tanggal 9 Desember 2019, ini periode sebelum kita, Yang Mulia, sebelum yang saat ini, kepada Kementerian ESDM ... kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menperin, dan Menteri Keuangan perihal Undangan Rapat Kerja hadir tanggal 12 September, 12 Septemhernya juga hadir dibahas, melakukan pembahasan DIM.

Berikutnya Surat DPR LG/16007, tertanggal 23 September 2019, tentang Penyerahan DIM RUU Minerba dan Pembentukan Panja RUU Minerba Komisi VII yang dijadwalkan tanggal 24 September 2019. Berikut Surat DPR LG/16113, tanggal 24 September 2019, terkait dengan penjadwalan ulang rapat kerja dan kemudian rapat kerja tersebut dijadwalkan ulang tanggal 25 September 2019 dengan agenda penyerahan DIM dan pembentukan panja. Tanggal 24 September pula terbit Surat Menteri ESDM Nomor 393, tanggal 24 September 2019 tentang Penyerahan DIM RUU Minerba yang sudah diparaf oleh menteri-

menteri terkait. Jadi clear and clean bahwa prosesnya juga sudah prosedural.

Bahwa mengacu pada catatan hasil rapat kerja pada tanggal 16 Januari 2020 antara Baleg Menkumhan dan DPD telah menyepakati prolegnas termasuk juga dengan RUU yang di-carry over, salah satunya adalah RUU Minerba ini, Yang Mulia.

Berikutnya mengenai tahapan pembahasan, sudah kita percepat lagi, Yang Mulia. Kemudian tahapan pembicaraan tingkat kedua juga kita sampaikan. Kalau tingkat kedua kan sudah jelas di paripurna juga sudah dilakukan secara live itu, nanti videonya juga kami berikan. Berikutnya mengenai masalah terkait implementasi asas keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Jadi prosedur formil sudah kita penuhi, Yang Mulia, sekarang terkait dengan masalah isu keterbukaan.

Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, DPR memberikan keterangan bahwa dalam menentukan legalitas formal suatu pembentukan undang-undang telah berlandaskan ke ... kaidah asas keterbukaan, haruslah diukur dengan sifat transparan dan terbuka dalam seluruh rangkaian pembentukan undang-undang.

Wujud nyata sebagai inti pelaksanaan atas asas keterbukaan yang bersifat transparan dan terbuka adalah dengan memberikan akses keleluasaan seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam pemberian masukan oleh masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur aturan dalam Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246 Tata Tertib DPR Tahun 2020.

Bahwa dalam proses pembentukan undang-undang a quo, DPR dan Presiden tidak pernah menutup akses kepada masyarakat luas untuk memberikan masukan, baik lisan maupun tulisan terhadap pembentukan undang-undang a quo. Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246 Tata Tertib DPR Tahun 2020 telah jelas menyatakan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis dalam penyiapan dan pembahasan RUU, sehingga hak masyarakat tersebut tidak dikurangi sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan hampir seluruh Pembahasan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan di Gedung DPR, DPR memberikan keterangan bahwa ketentuan Pasal 254 ayat (3) Tatib DPR Tahun 2020 menyatakan bahwa ... dianggap dibacakan.

Bahwa ketentuan Pasal 276 Tata Tertib DPR yang menyatakan bahwa ... dianggap juga sudah dibacakan. Berdasarkan uraian di atas, dalam proses pembentukan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, rapat-rapat dimulai sejak penyusunan hingga pembahasan dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata tertib DPR. Dengan melibatkan berbagai pihak, sangat terbuka dan transparan, dan semuanya disetujui secara aklamasi oleh DPR, Presiden, dan pihak terkait.

Oleh karena itu, opini Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang a quo dilakukan melalui rapat tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat adalah opini yang sesat, opini yang keliru, yang menyesatkan, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nanti akan kita berikan videonya, Yang Mulia.

Selain itu, berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa diadakan kegiatan public hearing mengenai kajian hukum atas Rancangan Amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga tidak benar bahwa dalam penyusunan undang-undang ... RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak melibatkan partisipasi publik.

Ketentuan Pasal 226 ayat (3) Peraturan DPR, tadi tata tertib, Yang Mulia, sekarang ini peraturan DPR. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang pada pokoknya mengatur semua jenis rapat dilakukan di Gedung DPR kecuali ditentukan lain. Rapat dapat dilakukan di luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR.

Bahwa Rapat Pembahasan RUU Minerba tetap dapat diadakan walaupun di luar gedung untuk memaksimalkan tugas dan fungsi legislasi anggota DPR dalam pembuatan undang-undang. Apalagi RUU Minerba merupakan undang-undang dengan status carry over, yang masuk dalam daftar prioritas yang harus diselesaikan pada masa keanggotaan DPR masa bakti 2019-2024 karenanya tidak melanggar asas keterbukaan seperti yang telah didalilkan oleh Pemohon.

Pemerintah tidak ... pemerintah dan DPR pada prinsipnya sepakat untuk selalu taat hukum, taat asas, dan tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah maupun DPR mempergunakan semua sarana dan prasarana. Di sini ada yang namanya BKD untuk memastikan, bagaimana semua kegiatan-kegiatan ini dapat tunduk dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, baik secara formil maupun secara materil.

Bahwa Pemohon ... Para Pemohon telah keliru menafsirkan isi Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak ikut terlibat dalam pembahasan RUU Minerba. Karena apabila dicermati secara baik ketentuan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka

pesan utama di pasal tersebut adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam terjadi pada tatanan pelaksanaan undang-undang dan bukan pada tatanan pembahasan maupun pengesahan undang-undang tersebut. Lagipula, Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik dan pasti dari keterlibatan pemerintah dan ketidakterlibatan pemerintah daerah dalam pembahasan RUU Minerba. Seandainya memang benar adanya kewajiban yang melekat pada pembentuk undang-undang maupun pemerintah untuk melibatkan pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembahasan dan pengesahan RUU Minerba, maka faktanya, pemerintah telah melibatkan unsur pemerintah daerah dalam proses pembentukan RUU Minerba dan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, lengkap dengan daftar kehadiran dan tanda tangan masing-masing. Seperti di antaranya, Yang Mulia, Kepala Dinas Sumatera Selatan, Kepala Dinas ESDM Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

Bahwa terkait partisipasi publik dalam pembuatan RUU Minerba, sejatinya hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dan DPR sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan melibatkan unsur-unsur publik yang terdiri dari perguruan tinggi, organisasi pengamat pertambangan, masyarakat sipil, pelaku usaha pertambangan, mahasiswa, wahana lingkungan hidup, dan sebagainya. Kami juga sudah mengundang beberapa ahli, termasuk juga salah satunya adalah ahli ini menjadi kuasa hukum daripada Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020.

Bahwa tidak hanya Dr. Ahmad Redi saja yang pernah diundang dalam rapat dengar pendapat. Akan tetapi pada kenyataannya, Pemohon VI dan Pemohon VII Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 juga pernah diundang. Ini Pemohon yang menyatakan tidak dapat partisipasi publik dan tertutup ini pernah diundang dan memberikan pandangannya dalam forum atau kesempatan diskusi yang diadakan sehubungan dengan upaya pelibatan unsur-unsur publik agar dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan Undang-Undang Minerba.

Dengan demikian, tidak benar dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembuatan Undang-Undang Minerba tidak melibatkan aspirasi dan partisipasi publik. Karena fakta-faktanya di lapangan, saksi-saksinya malah jadi Pemohon sendiri, Yang Mulia, membuktikan sebaliknya. Di mana DPR dan pemerintah telah sepenuhnya menerapkan asas keterbukaan yang diamanatkan dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang P3.

Bahwa dalil DPR RI sangat beralasan dan dapat dibuktikan keabsahannya. Sebagai contoh konkret, sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara resmi diundangkan, DPR RI telah mengadakan roadshow ke tujuh kota besar bersama dengan pemerintah. Tapi memang ini karena biayanya biaya pemerintah, Yang Mulia. Untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang timbul dari Undang-Undang Minerba yang lama dan solusi apa yang ditawarkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam rapat-rapat pelaksanaan konsultasi publik, termasuk juga uji publik, yaitu di Kota Jakarta, Palembang, Balikpapan, Makassar, Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandung, dan sebagainya.

Saya kasih contoh, Yang Mulia. Jakarta melibatkan Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran, Universitas Trisakti, Perhapi, MGRI[Sic!], Permata, dan seluruh perusahaan pemegang KK dan PKP2B. Di Palembang juga seperti itu, hadir kepala dinas, Fakultas Teknik Unsri, Fakultas Hukum Unsri, Dinas ESDM ... Dinas ESDM Jambi, Walhi Sumsel, Pilar Nusantara, dan inspektur-inspektur tambang. Di Balikpapan juga seperti itu, FH Mulawarman, Teknik Mulawarman, dan Balikpapan. Jadi, Kalimantan juga sudah hadir. Makassar juga demikian, Medan juga demikian. Makassar ini paling banyak, Yang Mulia, dinasnya, universitasnya juga kita undang sangat banyak. Yogya pun demikian, Bandung demikian. Jadi, kami juga ingin sampaikan kepada Para Pemohon. Saat ini seperti rumah kaca, segala sesuatu dan perbuatan-perbuatan negara, pemerintah, dan DPR ini juga sangat mudah terakses oleh publik dan terbuka dan terdokumentasi dengan rekam jejak digital yang begitu hebatnya.

Berikutnya juga secara khusus Komisi VII DPR RI telah menerima masukan dari stakeholder, di antaranya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, pertambangan, Dispenda, Jaringan Tambang, Badan Lingkungan Hidup, Kadin, Kalut[Sic!], BPN, dan sebagainya untuk revisi Kalimantan Timur. Begitu juga di Sulawesi Selatan, begitu juga di Nusa Tenggara Barat, begitu juga di Jawa Tengah, dan di Jakarta sendiri. Semua asosiasi tidak ada yang luput daripada ... apa ... pem ... apa ... terlibat dalam pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI.

Terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa rapat pengambilan keputusan dalam Raker Komisi VII dan Rapat Paripurna tidak memenuhi syarat, DPR RI berpandangan sebagai berikut.

Bahwa rapat pengambilan keputusan tingkat pertama yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020 dan rapat pengambilan keputusan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020 diselenggarakan pada Indonesia menghadapi pandemik Covid-19. Dalam kondisi demikian, maka DPR sebagai wakil rakyat harus tetap melaksanakan tugasnya dalam fungsi legislasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi DPR dan presiden tetap berjalan dengan

menggunakan sarana informasi dan teknologi berupa video meeting atau virtual meeting.

Di masa Covid-19 sama seperti persidangan kita hari ini di Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Agar pelaksanaan fungsi DPR dapat tetap dilaksanakan, DPR melakukan terobosan hukum dengan menetapkan tata tertib DPR Tahun 2020 yang mulai berlaku tanggal 2 April 2020 dimana semua jenis rapat DPR dihadiri oleh anggota kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, genting, dan sebagainya. Rapat dapat dilaksanakan secara virtual. Jadi, ada tambahan kalimat terakhirnya *rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi*. Oleh karenanya, DPR melaksanakan semua jenis rapat di DPR secara virtual, termasuk dengan pengambilan keputusan. Tidak hanya RUU Minerba, semua ketentuan peraturan keputusan-keputusan yang lain, bahkan dilakukan juga secara virtual.

Dengan menggunakan dasar hukum tersebut, rapat pengambilan keputusan tingkat pertama yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020 dan rapat pengambilan keputusan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020 dilaksanakan dengan menggunakan rapat kombinasi secara fisik. Jadi, hadir fisiknya, Yang Mulia, perwakilan fraksi, ya, maupun secara virtual dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ini semua terdokumentasi dengan baik siapa saja yang hadir, tidak hanya nyala dia, Yang Mulia, mukanya pun diperlihatkan. Jadi, enggak bisa dihitung kalau ada komputernya, tapi enggak ada muka orangnya, Yang Mulia. Di DPR modelnya sudah seperti itu. Kita menuju namanya perbaikan sistem dalam konteks dan persiapan untuk menuju parlemen modern, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Pasal 232 Undang-Undang MD3 dan Pasal 281 Tata Tertib DPR 2020 bahwa rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum, kuorumnya juga sudah terpenuhi. Nanti ada daftar hadir.

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 dilaksanakan rapat kerja pembicaraan tingkat pertama pengambilan keputusan, raker dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII. Dalam raker ini secara fisik dihadiri oleh 39 anggota terdiri dari sembilan fraksi, full fraksinya. Dan 52 anggota Komisi VII.

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 pembicaraan tingkat kedua pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna dihadiri oleh 83 orang hadir secara fisik. Jadi, memang 83 itu sangat banyak, Yang Mulia, karena perwakilannya adalah perwakilan hanya komisi satu orang, satu. Kita ada 11 komisi dan juga adalah perwakilan daripada alat kelengkapan dewan. Jadi, jumlahnya ini sudah full 83 orang hadir fisik, kemudian 355 orang hadir secara virtual dari 575 anggota. Jadi, kuorumnya juga sudah terpenuhi. Nanti terlampir siapa saja di tiap fraksi yang hadir fisik dan yang hadir virtual. Oleh karenanya, rapat pengambilan keputusan tingkat pertama dan tingkat kedua telah memenuhi kourum rapat, sehingga dalil

Para Pemohon yang menyatakan bahwa rapat tersebut tidak memenuhi syarat adalah tidak berdasar.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan pengambilan keputusan tingkat kedua tersebut tidak mufakat karena terdapat satu fraksi yang menyatakan tidak setuju. DPR menerangkan bahwa pengambilan keputusan secara mufakat tersebut berkaitan dengan Pancasila sebagai norma dasar bangsa dan Negara Indonesia yang menyatakan ... yang dinyatakan dalam sila keempat, ini ada di TAP MPR saja (ucapan tidak terdengar jelas) dan di tatib, Yang Mulia. Yang pada akhirnya rapat disetujui ... apa ... Paripurna pembahasan tingkat pertama dan tingkat kedua menyetujui undang-undang ... revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini.

Bahwa dalam praktiknya sebelum pengambilan keputusan soal rancangan undang-undang, dilaksanakan mekanisme voting, maka telah dilakukan berbagai diskusi dan berbagai lobi sebagai usaha maksimal ... semaksimal mungkin untuk mencapai musyawarah untuk mufakat. Meskipun dalam pandangan mini fraksi pada pengambilan keputusan tingkat pertama terdapat satu fraksi yang tidak setuju. Tingkat pertama, satu fraksi tidak setuju, Yang Mulia, pandangan ini. Namun, dalam pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat kedua ... pada tingkat kedua, semua fraksi telah memberikan persetujuannya tanpa adanya catatan maupun interupsi. Jadi, klir, Yang Mulia, jadi yang disampaikan ini juga jangan tersesatkan pandangan ini ada satu fraksi, begitu dia Paripurna, klir semuanya sepakat.

Berikut mengenai keterlibatan DPD dalam pembahasan tingkat pertama RUU Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Bahwa DPR telah mengirimkan surat, tadi sudah diceritakan, kita anggap juga dibacakan bahwa DPD ini terlibat. Nanti juga nanti ada Pak Yorrys, abang saya bisa menjelaskan secara lebih detail lagi. Saya hanya menyampaikan bahwa DPR telah bersurat, kemudian pada rapat panja tanggal 27 April dengan agenda pandangan dan masukan DPD, dalam rapat hadir Pak Yorrys, Pak Abdullah Puteh, Pak Bustami, Pak Hasan Basri telah memberikan pernyataan bahwa masukan DPD yang dibacakan dalam rapat tersebut adalah masukan dari seluruh anggota DPD RI.

Yang Mulia, saya ingin sampaikan kita punya preseden, anggota DPR yang mengajukan uji keberatan pada saat Undang-Undang Migas, itu oleh MK, itu dinyatakan bahwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai anggota DPR karena memang DPR punya mekanisme dan tata caranya sendiri. Nanti kita akan kirim juga putusan MK-nya terkait dengan DPD yang dua orang itu, Yang Mulia.

Selain itu, DPD juga menyampaikan pandangan dan pendapat terhadap RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang tertuang dalam keputusan DPD Nomor 32 tentang Pandangan dan Pendapat DPD.

Berdasarkan fakta di atas, maka telah jelas bahwa DPD terlibat langsung aktif dalam pembahasan tingkat pertama RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketiadaan keterlibatan DPD adalah sangat menyesatkan, tidak benar, dan tidak mendasar.

Terkait dengan dalil Para Pemohon 60/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan DPR mengakui tidak adanya pembahasan DIM, terhadap dalil ini DPR menerangkan bahwa surat-surat tersebut memuat informasi praktis mengenai perkembangan dan tidak pernah ada pengakuan dari DPD ... DPR yang mengakui bahwa tidak ada pembahasan DIM pada DPR periode yang lalu, Yang Mulia.

Terkait dengan dalil Para Pemohon 60/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Nomor 3 ... bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengalami perubahan lebih kurang 82%, sehingga tidak layak disebut sebagai undang-undang perubahan seharusnya dalam bentuk undang-undang penggantian. Bahwa berdasarkan poin 237, lampiran 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Dalam ketentuan tersebut terdapat frasa *lebih baik* yang bermakna 'memberikan saran dan bukan suatu keharusan untuk dilaksanakannya oleh pembentuk undang-undang'. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan undang-undang usul inisiatif DPR yang sejak Prolegnas Tahun 2010-2014, kemudian 2015-2019, dan Prolegnas 2020-2024 selalu diusulkan dengan nomenklatur Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jadi, memang dari awal sudah inilah adalah perubahan Undang-Undang Minerba, bukan undang-undang yang baru, Yang Mulia. Oleh Karena itu, sedari awal komitmen pembentuk undang-undang untuk melakukan penyempurnaan materi muatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam bentuk perubahan undang-undang telah dilaksanakan secara konsisten dengan tetap mempertahankan nomenklatur Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Bahwa DPR juga memberikan pandangan terhadap dalil Para Pemohon Perkara 60/PUU-XVIII/2020 yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengalami perubahan lebih kurang 82% dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan kalkulasi yang sangat tidak berdasar sebagaimana dinyatakan dalam lampiran 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Nanti kita uraikan di lampiran 2-nya, Yang Mulia. Bahwa semangat dan suasana kebatinan pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ... 2009 adalah untuk menyelaraskan RUU Cipta Kerja yang memiliki keterkaitan materi muatan dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 khususnya terkait dengan diksi perizinan berusaha, Yang Mulia.

Sinkronisasi tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja DPR selaku pembentuk undang-undang, sehingga ketika RUU Cipta Kerja disahkan, DPR tidak perlu lagi melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang baru saja direvisi. Salah satu ketentuan yang diselaraskan dengan RUU Cipta Kerja adalah terkait dengan penarikan dan ... penarikan wewenang pengeluaran IUP dari pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi ke pemerintah pusat. Namun, tetap diberikannya ruang pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini salah satu contohnya, Yang mulia.

Bahwa sejak tahun 2015 telah dimulai proses penyusunan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan kebutuhan dan suasana kebatinan yang tentunya sudah berbeda dari tantangan kekinian dalam industri pertambangan, yaitu hirilisasi, sehingga perlu adanya upaya yang mendorong industrialisasi di sektor pertambangan, sebagaimana dituangkan dalam materi muatan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Bahwa sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat materi muatan baru yang ditambahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Jadi, di samping belum menjawab permasalahan, tadi ada yang ditambahkan, bagaimana ... pertama melalui pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan, bagaimana kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara, bagaimana rancangan mineral ... pengelolaan Mineral dan Batubara, bagaimana penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN yang tadi katanya, "BUMN tidak dilibatkan," ini hadir, badan usaha milik daerah, badan usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangkap penyiapan WUP, penguatan peran BUMN, pengaturan kembali perizinan, dan pengusahaan minerba, termasuk di dalamnya konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan dan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan bentuk pertambangan rakyat. Perizinan pertambangan rakyat yang menjadi cikal bakal kriminalisasi diatur di sini, Yang Mulia. Penguatan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan beberapa hal lain terkait kewajiban ... kebijakan peningkatan nilai tambah minerba, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan penggunaan lahan, data, dan informasi. Di samping itu pembangunan ini diharapkan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan dalam pengelolaan kegiatan pertambangan oleh pemerintah daerah, di antaranya masih maraknya jual-beli IUP, masih banyak data IUP yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, one net policy. Pemerintah daerah juga ... masih banyaknya pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan cukup dana untuk kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, masih banyaknya

konflik pertambangan yang terjadi adalah pemegang IUP dengan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara baik dan tidak berkepastian, masih banyaknya izin pertambangan yang banyak diberikan tanpa mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis.

Jadi, kalau ada yang mengatakan undang-undang ini bertentangan atau sangat minim isu lingkungan, justru penguatan isu lingkungan. Masih banyaknya SDM atau kekurangan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kurangnya teknologi pemerintah daerah dalam pertambangan, serta kurangnya inspektur tambang dalam praktik pengawasan kegiatan pertambangan. Hal ini semua menjadi bagian daripada pencermatan undang-undang yang baru. DPR sebagai pihak yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk melakukan tata kelola terhadap sumber daya alam Indonesia, sebisa mungkin harus mengelola pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan berwawasan lingkungan, dan yang paling utama, memiliki tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Dalam pelaksanaannya, pertambangan mineral dan batubara menghadapi beberapa tantangan dengan undang-undang yang lama, Yang Mulia. Banyak aturan-aturan yang tidak implementatif atau belum cukup diatur. Contohnya apa? Permasalahan antara sektor terkait kewenangan perizinan, pengolahan, dan pemurnian, tidak pasti hukumnya. Tidak adanya peningkatan kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit, mineral, dan batubara. Masih belum konsistennya kebijakan peningkatan nilai tambah, masih adanya anggapan bahwa divestasi saham sering menghambat atau bagian dari hambatan investasi. Bagaimana penyempurnaan pertambangan rakyat, pengaturan khusus izin usaha ... perusahaan batuan, bagaimana ... bagaimana pengelolaan izin atau isu lingkungan yang masih menjadi masalah, bagaimana pula dengan penguatan peran BUMN dan kelanjutan operasional pemegang KK dan PKP2B? Kesemuanya sudah dihadirkan secara berkepastian melalui Undang-Undang Minerba ini, Yang Mulia.

Berikut, mengenai adanya kebutuhan untuk meningkatkan penyelarasan dengan Undang-Undang Pemda yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga sudah diatur melalui Undang-Undang Minerba ini.

Berikut juga terkait dengan penyusutan ... adanya kebutuhan untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 4 dengan putusan MK terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di MK, semuanya juga sudah kita akomodir masuk ke dalam undang-undang yang baru ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemerintah bersama-sama dengan DPR memandang penting untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini, Yang Mulia.

Tadi yang terkait dengan tidak dilibatkan, nanti kita akan sampaikan lagi, Yang Mulia, ya. Pertama mengenai keterlibatan DPD, kemudian kita ingin sampaikan juga mengenai DPD sangat dilibatkan terkait dengan adanya rapat-rapat seperti yang sudah disampaikan tadi.

Dan terakhir, kita ingin sampaikan juga, DPD memberikan masukan dan masukannya DPD ini sudah kita akomodir. Apa itu penambahan pada bagian konsiderans. Ini kan ide mulia, ide cerdas DPD kita masukkan. Penambahan pada bagian ketentuan umum, penambahan pada rencana ... perencanaan dan pengelolaan Minerba, keterlibatan koperasi dan badan usaha milik desa, pelestarian lingkungan, wilayah kerja pertambangan tenaga kerja, ketentuan jangka wak ... divestasi, pengaturan bagi hasil, jangka waktu penambang, izin usaha pertambangan, sinkronisasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pelestarian lingkungan. Ini adalah kontribusi-kontribusi DPD yang dihasilkan oleh teman-teman DPD yang hadir kemarin, yang katanya tidak pernah dilibatkan. Ini saya kasih nanti memorie van toelichting-nya, Yang Mulia, sebagai bukti bahwa DPD kita hebat dan sudah bekerja untuk Undang-Undang Minerba dan untuk rakyat, Yang Mulia. Berikutnya mengenai masalah virtual dan tidak kuorum, tadi juga sudah kita sampaikan.

Saya langsung terkait dengan DPR tidak sepatutnya dan tidak bersependapat dengan dalil Pemohon yang mengajukan permohonan putusan sela untuk menunda pemberlakuan Undang-Undang Minerba.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwasanya MK hanya dapat mengeluarkan penetapan untuk menghentikan pelaksanaan kewenangan dengan pertimbangan atas atas dampak-dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan tersebut. Namun faktanya dalam perkara a quo, tidak ada kepentingan mendesak yang terkait langsung dengan pokok permohonan.

Bahwa dalam memohon putusan sela, harus pula mempunyai alasan-alasan yang rasional untuk segera menghentikan pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Minerba ini. Dalam hal MK tidak berwenang atau tidak dipenuhinya syarat-syarat permohonan di kedudukan hukum dari Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang MK, maka putusan MK, menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Adanya permohonan putusan sela dengan alasan adanya kekhawatiran di Pemohon apabila terjadi pembelian perpanjangan dengan IUPK oleh pemerintah sebagai kelanjutan dari kegiatan operasional KK dan/PKP2B yang telah selesai pelaksanaannya, juga sangat tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Karena sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dan juga mengacu pada pemaparan kajian konsultasi di tujuh kota-kota besar di Indonesia yang telah berulang kali dilaksanakan sebelum Undang-Undang Minerba ini disahkan. Ada syarat-syarat tertentu, syarat-syarat yang ketat, syarat-

syarat yang wajib dipenuhi agar supaya dapat diberikan perpanjangan waktu dalam bentuk IUPK. Jadi, enggak otomatis. Syarat-syaratnya antara lain, diajukan dalam waktu yang telah ditetapkan, harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial, harus menunjukkan kinerja pertambangan yang baik, tidak boleh melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana, dan melakukan perbuatan yang dianggap melalaikan kewajiban. Kesemuanya ini menjadi instrument control, instrumen daripada hak menguasai negara, Yang Mulia. Dengan fakta tidak serta merta permohonan perpanjangan IUPK dikabulkan sebagaimana didalilkan Pemohon, sebenarnya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan permohonan yang didasarkan pada kekhawatiran yang mengada-ada tersebut, terlebih lagi tidak ada satu pun dari Pemohon a quo yang mengalami kerugian spesifik dan tidak ada hubungan sebab-akibat yang nyata yang dialaminya atas diberlakukannya Undang-Undang Minerba. Oleh sebab itu, Pemerintah berpandangan, DPR pun berpandangan tidak ada urgensi yang beralasan menurut hukum bagi MK untuk menjatuhkan putusan sela dalam hal permohonan a quo dan oleh karenanya ketentuan Pasal 58 Undang-Undang MK tetap harus diterapkan, Yang Mulia.

Terkait dengan ketentuan Pasal 169A. Terlebih dahulu DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa KK atau PKP2B merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Perjanjian tersebut dikenal sebelumnya dengan frasa *perjanjian karya* dalam Undang-Undang 1167 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Perizinan berusaha tersebut dilakukan salah satunya untuk melalui pemberian izin yang antara lain terdiri atas izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, dari IUPK sebagai kelanjutan operasi, kontrak, maupun perjanjian. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terjadi pergeseran rezim yang semula melalui perjanjian karya menjadi rezim perizinan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak atau perjanjian, kepastian hukumnya masih hadir, Yang Mulia.

Bahwa Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan pengaturan mengenai perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. Dengan ketentuan tersebut, maka selanjutnya KK dan PKP2B existing tidak berlaku lagi karena sudah terkonversi menjadi IUPK sebagai kelanjutan

operasi kontrak dan perjanjian, dan ke depannya Pemerintah tidak akan mengadakan perjanjian dalam bentuk KK dan PKP2B.

Bahwa perpanjangan jangka waktu pemegang KK PKP2B menjadi IUPK adalah demi kepastian hukum dan bukan merupakan bentuk perbedaan perlakuan atau diskriminasi hukum. Apabila membaca secara utuh Pasal 169A Undang-Undang Minerba yang dipersoalkan oleh Pemohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Sebagaimana diketahui investasi di bidang pertambangan memerlukan anggaran yang besar dan waktu persiapan serta studi yang tidak sebentar. Peralatan dan teknologi, serta sumber daya manusia harus memadai. Dengan sifatnya yang padat modal tersebut, maka tidak jarang kegiatan pertambangan dilakukan selama puluhan tahun lamanya untuk memperoleh return of investment. Baru balik modal itu puluhan tahun, Yang Mulia. Karena mulai dari upaya untuk menemukan sumber cadangan mineral dan batubara sampai dilakukannya kegiatan operasi dan penjualannya memerlukan waktu cukup lama. Apabila kita menelaah ketentuan mengenai jangka waktu pertambangan minerba yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Minerba untuk dibandingkan dengan negara-negara penghasil tambang terbesar lainnya di dunia, maka sesungguhnya kesempatan waktu pengelolaan pertambangan yang diberikan kepada pelaku usaha pertambangan di Indonesia masih dalam batas toleransi yang wajar.

Saya kasih contoh, Yang Mulia, kan ada tahapan awal 30 tahun, perpanjangan 30 tahun. Kemudian Amerika Serikat, 20 tahun, 10 tahun. Australia=21 tahun, 21 tahun. Turki=50 tahun. Afrika Selatan=30, 30. Indonesia hanya 20 dan 10. Ini jadi gambaran ini. Jadi, bagi pihak-pihak yang ini, kita punya komparasinya juga. Jadi, enggak bisa sembarang bicara.

Bahwa pengaturan pertambangan di Indonesia pertama kali dimulai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Mengingat sifat pengelolaan pertambangan yang memerlukan waktu yang panjang dan padat modal, maka di dalam perjanjian karya dan kontrak karya, pemegang KK dan PKP2B telah diatur hak bagi pemegang KK PKP2B untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu kegiatan usaha pertambangan dengan melalui persyaratan yang ditetapkan. Akhirnya, ada yang namanya perpanjangan jangka waktu dengan memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Sebagai contoh, Yang Mulia, adanya ketentuan melalui perpanjangan jangka waktu perjanjian KK yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yang dapat dibaca pada ketentuan Pasal 31 kontrak karya yang dibuat oleh Pemerintah dengan PT Gag Nikel, dianggap dibacakan, lah.

Bahwa dengan berjalannya waktu, paradigma perusahaan pertambangan di Indonesia mulai berubah dari sebelumnya menggunakan konsep perjanjian sebagaimana dasar pengelolaan tambang menjadi konsep perizinan. Hal tersebut ditandai dengan

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Pemerintah menyadari bahwa perubahan konsep tersebut tentu akan memerlukan adaptasi bagi pemegang KK PKP2B yang telah menginvestasikan waktu dan biayanya untuk mengelola pertambangan, sehingga sebagai bentuk penghormatan terhadap perjanjian karya yang pernah dibuat sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11, 67, Keppres Nomor 75 Tahun 1996. Maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur bahwa KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap diberlakukan sampai jangka waktunya berakhir, termasuk hak untuk memperoleh perpanjangan yang diatur dalam perjanjian KK dan PKP2B.

Sebagai bagian dari bentuk penghormatan perjanjian KK, PKP2B yang diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan untuk mengatur mekanisme transisi dari konsep perjanjian KK PKP2B menjadi konsep perizinan IUPK dalam pengelolaan di bidang pertambangan. Maka pemerintah melalui ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (PP 23/2010) menegaskan hak pemegang KK, PKP2B untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian KK, PKP2B. Hal tersebut dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba yang memberikan hak kepada pemegang KK, PKP2B yang telah berakhir jangka waktu kontrak karya, dan perjanjian karyanya, dan belum mendapat perpanjangan pertama dan/atau kedua untuk memperoleh perpanjangan menjadi IUPK operasi produksi sebagai kelanjutan operasinya, tanpa melalui lelang, dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut harus sesuai dengan pemerintah, kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan. Frasa *kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan* menegaskan keberpihakan pemerintah pada kepentingan nasional dalam peralihan KK, PKP2B menjadi IUPK. Jadi, isunya isu lama dan tidak ada masalah dengan lahirnya Undang-Undang Minerba yang baru.

Dengan demikian, maka sebenarnya ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Minerba hanya merupakan bentuk penegasan atas ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam KK dan PKP2B serta Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 77 Tahun 2014. Mengacu pada ketentuan Pasal 112B PP Nomor 77 Tahun 2014 tersebut, maka IUPK operasi produksi perpanjangan baru akan diberikan kepada pemegang KK, PKP2B apabila pemegang KK, PKP2B telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan,

dan persyaratan finansial, dimana pemerintah berhak untuk menolak permohonan IUPK operasi produksi perpanjangan tersebut apabila berdasarkan hasil evaluasi yang diajukan pemegang KK, PKP2B tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik. Hak yang diberikan pemerintah kepada pemegang KK, PKP2B dalam PP Nomor 77 Tahun 2014 dan Undang-Undang Minerba untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu dengan melakukan perubahan status menjadi IUPK adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang adil bagi pemegang KK, PKP2B yang telah menjalani isi perjanjian yang tertuang dalam kontrak karya dan perjanjian karya secara baik, serta telah menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Nanti kita akan berikan contoh-contohnya, Yang Mulia, beberapa perusahaan ini, kita bisa berikan nanti sebagai bagian dari keterangan.

Selain itu, pemerintah perlu meluruskan anggapan Para Pemohon ... selain itu, DPR meminta pemerintah perlu meluruskan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ada perbedaan perlakuan mengenai kepastian perpanjangan jangka waktu usaha pertambangan yang seolah-olah hanya diberikan kepada pemegang KK, PKP2B saja karena faktanya kepastiannya yang sama juga pemerintah berikan kepada para pemegang IUP yang lain. Ini bisa kita lampirkan juga, Yang Mulia, biar cepat ini karena banyak sekali.

Berdasarkan fakta, banyaknya kesamaan hak-hak dan kesempatan yang telah pemerintah upayakan antara pemegang IUP dan pemegang KK, PKP2B, maka ketentuan dalam Undang-Undang Minerba jelas tidak bersifat diskriminatif. Kepastian mengenai perpanjangan perizinan, baik dalam pemegang KK, PKP2B maupun perusahaan pemegang IUP sepenuhnya telah didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kepastian investasi yang wajar diberikan dalam kegiatan usaha pertambangan yang berisiko tinggi. Selain itu, keberlakuan Undang-Undang Minerba jangan semata-mata dipandang hanya untuk melindungi kepentingan perusahaan besar, pemegang KK, PKP2B saja. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Minerba jika dibaca secara komprehensif dan holistic, sebenarnya Para Pemohon perkara a quo justru saat ini dapat melihat dengan jelas semangat yang dibangun untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik itu kepada BUMN maupun pihak pemilik IUP yang dapat berbentuk koperasi, perusahaan perseorangan, atau badan usaha yang juga memiliki hak untuk diberikan kepastian dalam perpanjangan izin.

Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Minerba jelas-jelas bukan membedakan jenis pelaku usaha, tidak bersifat diskriminatif karena tidak membatasi dan memberikan perlakuan yang berbeda antara KK, PKP2B, Koperasi, perusahaan perseorangan, BUMN, BUMD, atau badan usaha yang lain.

Pemberian perpanjangan pemegang KK, PKP2B menjadi IUPK, merupakan bentuk penguatan pengawasan Pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan.

Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 001/PUU-I/2003, 021/PUU-I/2003, 022/PUU-I/2003 dan Nomor 36/PUU-X/2012 pengertian *dikuasai oleh negara* harusnya diartikan sebagai berikut. Sampai dengan fungsi pengurusan, fungsi pengaturan, fungsi pengelolaan, fungsi pengawasan.

Lebih lanjut, konsep hak menguasai negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tafsir Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal tersebut, telah dimuat secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Minerba. Bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah pusat sesuai ketentuan undang-undang ini melalui fungsi kebijakan, pengapuran, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Apa yang diputuskan MK diikuti, Yang Mulia.

Selanjutnya, dalam kaitannya permohonan a quo telah ... keberlakuan Pasal 169 Undang-Undang Minerba. DPR menegaskan pemberian kepastian hukum kepada pemegang KK, PKP2B dalam bentuk menggunakan fungsi pengawasannya dengan cara meningkatkan posisi tawar melalui mekanisme pemberian perizinan dalam bentuk IUPK disertai peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan bukan pajak.

DPR lebih progresif lagi, Yang Mulia. Fungsi pengawasan oleh negara ini bersesuaian dengan pendapat dari Muhammad Hatta, pada halaman 55 dari bukunya Prof. Yusril ... agak panjang, nanti kita kirimkan saja, Yang Mulia. Dianggap dibacakan. Pasal 169A Undang-Undang Minerba sejatinya merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merubah kedudukan negara yang sebelumnya ditempatkan sejajar dengan pemegang KK, PKP2B, dalam perjanjian KY dan kontrak KY Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 ... Tahun 1967 dan Kepres 75, menuju rezim perizinan yang baru. Yang berlaku dalam Pasal 169A Undang-Undang Minerba yang menempatkan negara dalam posisi yang superior sebagai penguasa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk melaksanakan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan.

Tadi perpanjangan menjadi IUPK bagi pemegang KK, PKP2B tidak berlaku otomatis, kita tegaskan lagi, Yang Mulia. Berikutnya juga aspek-aspek positif pemberlakuan Pasal 169, mulai dari hal peningkatan penerimaan negara, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Kemudian peningkatan dana hasil produksi DHPB yang bermasalah dengan ini yang sangat signifikan, sekarang kita atur. Kemudian aspek ketahanan produksi batubara, ya. Berikutnya juga aspek ketenagakerjaan, aspek pemberdayaan masyarakat, aspek konservasi batubara, termasuk juga blok-blok dengan status sumber dayanya dapat

ditingkatkan menjadi cadangan serta eksplorasi. Kemudian juga optimalisasi produksi.

Berikutnya mengenai aspek lingkungan yang dipermasalahkan, bagaimana adanya ketentuan menjaga keberhasilan reklamasi area sampai tingkat keberhasilan 100% di undang-undang ini. Bagaimana perubahan izin lingkungan dilakukan pada saat akan perpanjangan, sehingga tidak ada jeda antara pengurusan izin dengan kegiatan pertambangan. Gangguan pertambangan tanpa izin penting yang berdampak pada kerusakan lingkungan, dapat kita minimize karena adanya pertambangan rakyat yang sudah legal yang kita legal di undang-undang ini. Bagaimana juga manfaat aspek hilirisasi, manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah, maupun ekonomi nasional di investasi yang kondusif, sehingga terbit kepastian berusaha. Percepatan pembangunan smelter, peningkatan harga jual produk mineral yang diolah dan dimurnikan, investasi yang harus dilaksanakan hingga mencapai 51%, Yang Mulia, serta peningkatan pendapatan negara. Di sini hadir semua. Jadi kalau dikatakan 61, 69A itu punyanya pengusaha, makanya harus dicoba itu, kita harus bangun yang namanya kewarasan berpikir dari mereka yang menyatakan itu, Yang Mulia.

Berikutnya mengenai prioritas yang diberikan oleh Undang-Undang Minerba kepada BUMN. DPR tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang beranggapan bahwa BUMN diperlakukan secara diskriminatif dalam pengelolaan kegiatan pertambangan. Mengacu pada ketentuan Pasal 171A junto Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Minerba, maka sesungguhnya tidak ada diskriminasi terhadap BUMN. Dimana hak prioritas pengelolaan pertambangan tetap melekat pada BUMN untuk mengelola wilayah pertambangan bekas KK, PKP2B dengan ketentuan jangka waktu perpanjangan pemegang KK, PKP2B telah habis dan tidak dapat diberikan hak perpanjangan lagi. Tegas kepastian hukumnya hadir.

Yang kedua, permohonan perpanjangan yang diajukan pemegang KK, PKP2B ditolak Pemerintah dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum. Misalnya, KK, PKP2B-nya tidak memenuhi syarat perpanjangan atau memiliki kinerja buruk berdasarkan hasil evaluasi.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Arteria, masih banyak, ya?

30. DPR: ARTERIA DAHLAN

Masih banyak sekali, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau begitu kita skorsing dulu, kita (...)

32. DPR: ARTERIA DAHLAN

Atau dianggap dibacakan juga enggak apa-apa, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, toh nanti ke kami bisa lihat, bisa baca setelah nanti. Tolong diserahkan (...)

34. DPR: ARTERIA DAHLAN

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ke Panitera.

36. DPR: ARTERIA DAHLAN

Kita anggap dibacakan, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dianggap dibacakan. Langsung saja ke kesimpulan.

38. DPR: ARTERIA DAHLAN

Langsung ke Petikum, Yang Mulia?

39. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung kesimpulan, Petikum.

40. DPR: ARTERIA DAHLAN

Langsung ke Petikum, Yang Mulia?

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

42. DPR: ARTERIA DAHLAN

Petitum DPR. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, untuk memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa proses pembentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PPP.
5. Menyatakan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI, Yang Mulia, disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia, Wassalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, tolong nanti keterangan tertulisnya diserahkan ke Kepaniteraan, Pak Arteria.

44. DPR: ARTERIA DAHLAN

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih sekali lagi, Pak Arteria.

Karena ini sudah pukul 13.31 WIB. Jadi, kita istirahat dulu untuk salat, makan siang dulu. Jadi, kita skors sampai pukul 14.30 WIB. Saya ulangi ... nanti ... nanti masih kita lanjutkan untuk keterangan Presiden

dan DPD. Jadi, mohon juga nanti Pak Arteria masih tetap di sini sama Pak Maman. Ada pertanyaan mungkin nanti dari Para Yang Mulia.

Ya, sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 13.31 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 14.38 WIB

46. KETUA: ANWAR USMAN

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Ya, kita lanjutkan dengan mendengar keterangan dari Presiden. Silakan, Kuasa Presiden! Siapa yang akan membacakan?

47. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

49. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (...)

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sebentar, Pak Dirjen. Tidak perlu dibaca semua, ya, kami sudah baca ini, ada 74 ini.

51. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Baik, Pak.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktu sekitar ... dipaskannya sekitar 30 menit, ya.

53. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Siap.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti dilewati saja seperti ini (...)

55. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Pada kesempatan yang baik ini izinkan kami untuk membacakan pokok-pokok Keterangan Presiden.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, pokok-pokoknya saja. Silakan! Silakan!

57. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Baik, kami akan membacakan secara singkat penjelasan dari Presiden atas seluruh Keterangan Presiden.

Yang pertama bahwa Keterangan Presiden dibuat berdasarkan pada Surat Panggilan Sidang Nomor 633.59.60.64/PAN/MK/9/2020 tanggal 24 September 2020 dan Putusan Penundaan Acara Persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2020.

Yang pertama. Ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua. Proses pembentukan Undang-Undang Minerba yang dianggap bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan ... tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020.

Dan ketiga. Proses pembentukan Undang-Undang Minerba yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 3 halaman ... sampai halaman 8 Keterangan Presiden, kami mohon untuk dianggap dibacakan.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung saja ke halaman 14, Pak Dirjen. Keterangan Pemerintah terhadap Permohonan Pemohon.

59. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Legal Standing Para Pemohon. Pemerintah mengacu pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK yang mengatur kualifikasi Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang dan batasan kumulatif tentang kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang harus memenuhi lima syarat.

Bahwa dengan tidak ter (...)

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dianggap dibacakan, Pak Dirjen. Dianggap dibacakan. Lewat saja!

61. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Oke.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung ke halaman 14. Halaman 14, angka IV, Keterangan Pemerintah terhadap Permohonan Pemohon.

63. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Baik, Yang Mulia, mohon maaf. Ini sudah ... kami sudah ringkas, jadi (...)

64. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, ya, baik.

65. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Jadi 20 halaman.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, sudah diringkas, silakan! Silakan, Pak Dirjen!

67. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Baik, saya lanjutkan. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon tadi sudah saya bacakan.

Saya lanjutkan. Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak atau kewenangan konstitusional dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK tersebut, maka Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah berpendapat bahwa kepentingan masing-masing Para Pemohon tidak tepat jika dianggap sebagai pihak yang mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional akibat diberlakukannya Undang-Undang Minerba karena:

- a. Pemohon I dan Pemohon II pada Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 mengaku sebagai Anggota DPD RI dan merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat tidak dilibatkannya DPD RI dalam pembahasan Undang-Undang RUU Minerba. Namun, DPD RI sendiri sebagai lembaga negara tidak pernah mempersoalkan dugaan pelanggaran kewenangan konstitusional tersebut dengan mengajukan Permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi.
- b. Pemohon I perorangan pada Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, mengaku dirugikan akibat pemberlakuan Undang-Undang Minerba. Namun, justru kerugian konstitusional yang diuraikan adalah kerugian pemerintah daerah, dan badan usaha publik, atau privat.
- c. Pemohon III dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 mengaku sebagai kepala daerah yang dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak pernah diminta pendapatnya dalam pembahasan Undang-Undang Minerba. Padahal pertanyaannya, apakah ada keharusan untuk melibatkan yang bersangkutan dalam pembahasan undang-undang tersebut?
- d. Pemohon VI dan Pemohon VII dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 menyatakan, "Pembahasan Undang-Undang Minerba

tidak pernah melibatkan partisipasi publik.” Padahal, kedua Pemohon tersebut sudah pernah diundang dan hadir dalam forum yang diadakan pemerintah sehubungan dengan pembahasan Undang-Undang RUU Minerba tersebut.

Pada kenyataannya, Para Pemohon dalam ketiga Permohonan pengujian dalam perkara a quo tidak dalam posisi yang terganggu, terkurangi, atau setidaknya terhalangi kegiatannya karena keberadaan Undang-Undang Minerba. Dengan perkataan lain, Permohonan Para Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan norma yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Sehingga menurut Pemerintah, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Apabila yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 dikaitkan dengan perkara a quo, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun Permohonan a quo telah melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang membahas kedudukan hukum Para Pemohon, namun Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi masih dapat memutuskan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum pada akhir pemeriksaan persidangan.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah sudah tepat dan sepatutnya jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard. Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk melakukan penilaian.

Keterangan Pemerintah terhadap Permohonan Pemohon. Bahwa sebelum menanggapi materi pokok atas Permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo, Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu latar belakang dibutuhkannya perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagai berikut.

1. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apabila mengacu pada Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004, halaman 208, dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, maka pengertian *dikuasai oleh negara* mencakup penguasaan ... penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dari konsep kedaulatan rakyat yang memberikan mandat kepada negara untuk melakukan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad),

pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudend daad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Putusan MK tersebut sejalan dengan pendapat dari Bagir Manan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 49 Nomor 3 tanggal 21 September 2019 yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional dari hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekuasaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai negara yang didasarkan atas konstitusi tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, halaman 209 dan 210 dinyatakan bahwa untuk menilai apakah suatu cabang produksi bernilai penting bagi negara atau menguasai hajat hidup orang banyak, sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat. Lebih lanjut sebagai pihak yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk melakukan tata kelola terhadap sumber daya alam Indonesia, negara harus mengelola pertambangan, mineral, dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta memiliki tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
3. Dalam pelaksanaannya pertambangan, mineral, dan batu bara menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:
 1. Terdapat beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang tidak implementatif dan belum cukup diatur.
 2. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan penyelarasan dengan Undang-Undang Pemda yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 3. Adanya kebutuhan penyesuaian di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan empat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah menyatakan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR memandang penting untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai upaya untuk memperbaiki sektor pertambangan Mineral dan Batubara agar lebih memberikan kontribusi nyata bagi negara dan kesejahteraan masyarakat. Dimana dalam pelaksanaannya tentu saja mengacu pada asas manfaat, keadilan yang merata, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, keberpihakan pada kepentingan bangsa, kepastian hukum, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, Pemerintah menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemerintah.

1. Terhadap permohonan Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya Para Pemohon a quo beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 169A Undang-Undang Minerba, maka Pemerintah akan memberikan penjelasan sebagai berikut.

- a. Perpanjangan jangka waktu pemegang KK PKP2B menjadi IUPK adalah demi kepastian hukum dan bukan merupakan bentuk pembedaan perlakuan. Sebagaimana diketahui, investasi di bidang pertambangan memerlukan anggaran yang besar serta teknologi yang memadai. Dengan sifatnya yang padat modal tersebut, maka tidak jarang kegiatan pertambangan dilakukan selama puluhan tahun karena mulai dari upaya untuk menemukan sumber cadangan sampai dengan proses pemulihan wilayah pertambangan memerlukan waktu yang cukup lama.

Apabila kita menelaah ketentuan mengenai jangka waktu pertambangan Mineral dan Batubara yang diatur oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Minerba untuk dibandingkan negara-negara penghasil tambang terbesar lainnya di dunia, maka sesungguhnya kesempatan waktu pengelolaan pertambangan yang diberikan masih dalam batas toleransi yang wajar, sesuai dengan tabel perbandingan jangka waktu dalam keterangan Presiden.

Pengaturan pertambangan di Indonesia pertama kali dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dimana dalam undang-undang tersebut menteri berwenang menunjuk suatu pihak selaku kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan Pemerintah atau perusahaan melalui kontrak karya. Seiring dengan meningkatnya peran swasta dalam perusahaan kegiatan pertambangan, maka presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 yang mengatur tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara atau PKP2B. Meninggatkan pengelolaan tambang yang memerlukan waktu yang panjang dan padat modal, maka dalam perjanjian karya dan kontrak karya telah diatur hak bagi para pemegang KK atau PKP2B untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu kegiatan usaha pertambangan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sebagai contoh, hal tersebut dapat dibaca dari ketentuan Pasal 31 KK yang dibuat antara pemerintah dengan PT

Gag Nikel dan Pasal 30 PKP2B yang dibuat antara pemerintah dengan PT Kaltim Prima Coal.

Berjalannya waktu, paradigma ... paradigma perusahaan pertambangan di Indonesia mulai berubah, dari yang sebelumnya berdasarkan perjanjian menjadi berdasarkan perizinan. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dimana pemerintah menyadari bahwa perubahan konsep tersebut merupakan ... memerlukan adaptasi yang cukup bagi para pemegang KK atau PKP2B yang telah menginvestasikan biaya besar untuk mengelola pertambangan, sehingga sebagai bentuk penghormatan atas asas *pacta sunt servanda* terhadap perjanjian karya yang sudah dibuat sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Keppres Nomor 75 Tahun 1996, maka dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur bahwa KK dan PKP2B yang telah ada sebelumnya ... sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap diberlakukan sampai jangka waktunya berakhir, termasuk hak-hak untuk memperoleh perpanjangan yang diatur dalam perjanjian KK atau PKP2B.

Sebagai bentuk kepastian hukum dan penghormatan atas perjanjian KK dan PKP2B yang telah diatur di dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan untuk mengatur mekanisme transisi dari konsep perjanjian KK atau PKP2B menuju konsep perizinan IUPK, maka Pemerintah melalui ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan hak-hak bagi pemegang KK dan PKP2B untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu, sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam perjanjian KK atau PKP2B. Perpanjangan jangka waktu tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan hak kepada pemegang KK atau PKP2B yang telah berakhir jangka waktu KK dan PKP2B-nya dan belum mendapat perpanjangan pertama atau kedua untuk memperoleh jangka waktu perpanjangan menjadi IUPK operasi produksi sebagai kelanjutan operasinya tanpa melalui lelang. Dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut harus sesuai dengan peraturan pemerintah, kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan. Frasa *kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan* menegaskan keberpihakan pemerintah pada kepentingan nasional dalam peralihan KK atau PKP2B menjadi IUPK.

Mengacu pada ketentuan Pasal 112B PP Nomor 77 Tahun 2014 tersebut, maka IUPK operasi produksi perpanjangan baru akan diberikan kepada pemegang KK atau PKP2B apabila telah memenuhi syarat ... persyaratan ... saya ulangi, apabila telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial, dimana Pemerintah berhak untuk menolak permohonan IUPK operasi produksi perpanjangan apabila dari hasil evaluasi yang dilakukan pemegang KK, PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengelolaan pertambangan yang baik.

Dengan demikian, maka sebenarnya ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Minerba hanya merupakan bentuk penegasan atas ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam KK dan PKP2B, serta Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 77 Tahun 2014.

Selain untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah perlu meluruskan anggapan Para Pemohon yang menyatakan ada perbedaan perlakuan mengenai kepastian perpanjangan jangka waktu pertambangan yang seolah-olah hanya diberikan kepada pemegang KK atau PKP2B saja. Padahal faktanya kepastian yang sama juga telah Pemerintah berikan kepada para pemegang IUP yang lain, sebagaimana dapat dibaca dari ketentuan.

- a. Pasal 47 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- b. Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, dan.
- c. Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Berdasarkan fakta banyaknya kesamaan hak dan kesempatan yang telah pemerintah upayakan antara pemegang IUP dengan pemegang KK atau PKP2B, maka ketentuan dalam Undang-Undang Minerba jelas tidak bersifat diskriminatif. Selain itu, Undang-Undang Minerba jangan semata-mata dipandang hanya untuk melindungi kepentingan dari perusahaan besar pemegang KK atau PKP2B saja. Karena faktanya, Undang-Undang Minerba telah memberikan hak dan kepastian hukum yang sama bagi seluruh pihak, baik itu kepada BUMN atau pemegang IUP berbentuk koperasi, perseorangan, atau badan usaha untuk diberikan perpanjangan izin.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada permasalahan konstitusional dalam normal ... dalam norma Pasal 169A Undang-Undang Minerba. Dan karenanya, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pemberian perpanjangan pemegang KK atau PKP2B menjadi IUPK, merupakan bentuk penguatan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Nomor 36/PUU-X/2012, pengertian *dikuasai oleh negara* haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas, yang bersumber dari dan berasal dari konsepsi kedaulatan Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Lebih lanjut, konsep hak menguasai negara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tafsir Mahkamah Konstitusi tersebut telah dimuat secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 undang-undang yang mengatur bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan undang-undang ini melalui fungsi kebijakan, pengaturan, kepengurusan, pengelolaan, dan (audio Zoom terputus).

Fungsi pengawasan negara ini pun bersesuaian dengan pendapat Muhammad Hatta pada halaman 55 dari buku Yusril Ihza Mahendra yang berjudul, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Komplikasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan, dan Sistem Kepartaian* yang diterbitkan Gema Insani Press tahun 1996, yang menyatakan pengertian *dikuasai* bukan secara otomatis dikelola langsung oleh negara atau pemerintah, akan tetapi pengelolaannya dapat pula diserahkan kepada pihak swasta disertai dengan pengawasan oleh (audio Zoom terputus).

Selain itu, Pasal 169A Undang-Undang Minerba, sejatinya merupakan pengejawantahan dari Ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengubah kedudukan negara yang sebelumnya ditempatkan sejajar dengan pemegang KK atau PKP2B dalam perjanjian kontrak karya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 dan Keppres 75 Tahun 1996 menuju rezim perizinan yang berlaku dalam Pasal 169A Undang-Undang Minerba yang menempatkan negara dalam posisi superior untuk mengawasi pemegang izin pertambangan.

Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 ketika diajukan sebagai ahli oleh pemerintah pada saat memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 yang dikutip sebagai berikut.

"Dalam skema perizinan, pemberi izin memiliki posisi tinggi atau superior dibandingkan penerima izin. Pemberi izin dapat mensyaratkan apa pun persyaratan bagi setiap pemohon izin agar

dapat mendapatkan izin. Hubungan hukum antara pemberi izin dan penerima izin bukanlah seperti para pihak secara kontraktual yang seimbang dan setara, namun pemberi izin pemerintah atau pemerintah daerah berkedudukan lebih tinggi dari calon pemegang IUP atau IUPK dan pemegang IUP atau IUPK. Sehingga, setiap persyaratan dari pemberi izin, pemerintah dan pemerintah daerah harus dipenuhi oleh pemegang IUP atau IUPK. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A Undang-Undang Minerba dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- c. Menjadi IUPK bagi pemegang KK atau PKP2B tidak berlaku otomatis, seperti yang berlaku pada seluruh pemegang IUP operasi produksi lainnya, hak perpanjangan kegiatan pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 169A Undang-Undang Minerba tidak berlaku otomatis ketika jangka waktu KK atau PKP2B berakhir.

Artinya, perpanjangan hanya diberikan apabila telah dilakukan evaluasi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan karenanya tidak mengandung unsur ... tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminatif. Pemerintah telah menetapkan persyaratan yang ketat supaya perpanjangan jangka waktu yang diberikan kepada pemegang KK atau PKP2B menjadi IUPK dapat semaksimal mungkin memberikan tambahan penerimaan negara dan secara simultan menjaga ekosistem lingkungan dari perusak. Selain itu, penerapan Ketentuan Pasal 169 tentang Undang-Undang Minerba dilaksanakan secara komprehensif dengan memperhatikan kepentingan nasional, yaitu penerima ... peningkatan penerimaan pajak negara atau beban pajak, kewajiban melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara di dalam negeri. Peningkatan penerimaan negara dan kewajiban peningkatan penerimaan nilai tambah mineral dan batubara di dalam negeri bagi pemegang IUPK sebagai kelanjutan dari KK atau PKP2B adalah konsekuensi logis dari norma Pasal 169A ayat (4) Undang-Undang Minerba dan hanya mengikat KK atau PKP2B dan bukan pemegang IUP koperasi (suara tidak terdengar jelas).

Sampai dengan saat ini, Pemerintah baru mengabulkan perpanjangan KK menjadi IUPK terhadap 2 perusahaan, yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral. Karena menurut Pemerintah, keduanya dinilai telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Sementara itu KK PT Koba Tin tidak diperpanjang

menjadi IUPK karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, perpanjangan KK atau PKP2B menjadi IUPK bukan merupakan proses lanjutan yang berlaku terus. Apabila pemegang KK PKP2B tidak memenuhi persyaratan, maka seperti yang berlaku bagi para pemegang IUP pada umumnya, Pemerintah mempunyai dasar untuk tidak memberikan perpanjangan KK atau PKP2B menjadi IUP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A Undang-Undang Minerba dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

d. Aspek-aspek positif pemberlakuan Pasal 169A Undang-Undang Minerba. Selain menempatkan negara dalam posisi superior, terdapat banyak aspek positif yang lain. Pada Pasal 169A Undang-Undang Minerba yang penting untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, antara lain:

- 1) Adanya peningkatan penerimaan negara, dimana sebagai pemegang IUPK, pemegang KK atau PKP2B dikenakan kewajiban tambahan membayar sebesar 4% kepada pemerintah pusat dan sebesar 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih setiap berproduksi.
- 2) Adanya peningkatan dana hasil produksi batubara belum termasuk pendapatan negara yang bersumber dari PPh badan, pajak daerah dan PBB, PPn dan pajak penjualan, iuran tetap, dan sebagainya. Aspek hubungan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat, ketahanan produksi batubara, dan manfaat hilirisasi, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A Undang-Undang Minerba dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

e. Prioritas yang diberikan oleh Undang-Undang Minerba kepada BUMN. Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang beranggapan bahwa BUMN telah diperlakukan secara diskriminatif dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan dan tidak diberikan prioritas untuk mendapatkan IUPK. Karena:

- 1) Mengacu pada Ketentuan Pasal 171A juncto Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Minerba, hak prioritas untuk mengelola wilayah pertambangan bekas KK atau PKP2B tetap melekat kepada BUMN dengan ketentuan jangka waktu perpanjangan pemegang KK atau PKP2B telah habis dan tidak dapat diberikan hak perpanjangan lagi. Atau permohonan perpanjangan yang diajukan pemegang KK atau PKP2B ditolak

Pemerintah dengan alasan-alasan yang sah sesuai ketentuan, misalnya KK atau PKP2B tidak memenuhi syarat perpanjangan atau memiliki kinerja buruk berdasarkan evaluasi pemerintah.

- 3) Prioritas yang diberikan BUMN untuk mengelola wilayah KK atau PKP2B juga dapat diberikan melalui pengelolaan perusahaan KK atau PKP2B yang diberikan perpanjangan IUPK dalam bentuk kepemilikan saham melalui investasi sesuai ketentuan pasal 112 Undang-Undang Minerba. Sebagai contoh konkret, prioritas yang diberikan Pemerintah kepada BUMN adalah melalui kepemilikan saham PT Inalum dalam IUPK PT Freeport Indonesia sebagai kelanjutan kontrak karya PT Freeport Indonesia dan juga dalam hal PT Vale Indonesia.

Contoh prioritas lain yang dirugi ... yang juga diberikan Pemerintah kepada BUMN adalah dalam ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Minerba, BUMN dapat memiliki lebih dari satu IUP atau IUPK sebagaimana yang telah dimiliki oleh PT Antam Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan seterusnya.

Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Minerba tidak memangkas hak-hak BUMN untuk mendapatkan prioritas dan kesempatan pertama dalam pengelolaan wilayah pertambangan bekas pemegang KK atau PKP2B yang telah habis masa berlakunya atau tidak diberikan perpanjangan oleh Pemerintah. Dalam pengertian tersebut, sesungguhnya Undang-Undang Minerba telah memberikan karpet merah kepada BUMN dalam pengelolaan pertambangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada permasalahan konstitusional dalam Norma Pasal 169A Undang-Undang Minerba dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- f. Pemberlakuan Undang-Undang Minerba termasuk ketentuan Pasal 169A telah melibatkan pemerintah daerah secara adil dan selaras. Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil Para Pemohon karena dalam pembuatan Undang-Undang Minerba telah melibatkan pemerintah daerah sepenuhnya, baik dalam penyusunannya maupun dalam pelaksanaan Undang-Undang Minerba. Diantaranya:

1. Dari aspek perizinan. Undang-Undang Minerba telah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penerbitan perizinan di bidang pertambangan yang merupakan bagian dari keselarasan atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Minerba.

2. Dari aspek peningkatan ekonomi. Dengan adanya perpanjangan waktu bagi pemegang KK atau PKP2B menjadi IUPK, pemerintah daerah akan mendapatkan alokasi dana

hasil sumber daya alam dengan persentase sebesar 6% dari keuntungan bersih pemegang IUPK sesuai Pasal 129 Undang-Undang Minerba.

3. Selain peningkatan penerimaan daerah dalam Undang-Undang Minerba mengacu pada ketentuan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan ... Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, faktanya pemerintah daerah juga diberikan porsi penerimaan sebesar 80% dari penerimaan pertambangan ini, yaitu jumlah yang jauh lebih besar dari penerimaan pemerintah pusat yang hanya 20%.
4. Dalam pembentukan Undang-Undang Minerba juga telah dilakukan konsultasi publik dengan pemerintah daerah, di antaranya melalui dinas-dinas ESDM di daerah sesuai dengan bukti-bukti yang akan disampaikan kemudian.

Dengan demikian, tidak ada permasalahan konstitusional dengan Norma Pasal 169A Undang-Undang Minerba dan oleh karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Terhadap Permohonan Perkara 59/PUU-XVIII/2020, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon tersebut dan oleh karena memiliki persamaan pokok dengan salah satu bagian dari pokok Permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, maka untuk tujuan efisiensi dan tanpa mengurangi rasa hormat Pemerintah kepada Pemohon dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka Pemerintah akan menanggapinya secara bersama-sama dalam uraian Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 di bawah ini.
3. Terhadap Permohonan Perkara 60/PUU-XVIII/2020.
 - a. Terkait proses pembentukan RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi lanjutan pembahasan rancangan undang-undang atau carry over.

Bahwa penyusunan Undang-Undang Minerba telah mulai dilakukan oleh DPR sejak tahun 2015 ... saya ulangi, sejak tahun 2015 dan termasuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015-2019 pada periode kedua keanggotaan DPR tahun 2014-2019. RUU Minerba merupakan rancangan undang-undang hasil prakarsa DPR yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 10 April 2018 untuk kemudian disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 April 2018. Bahwa melalui Surat Presiden Nomor R-29/PRES/06/2018 tanggal 5 Juni 2018, Presiden telah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Minerba dimaksud.

Bahwa Komisi VII DPR RI telah beberapa kali mengagendakan Rapat Kerja pembahasan RUU Minerba dengan Menteri ESDM dan menteri terkait yang ditunjuk oleh Presiden dalam Surat Presiden Nomor R-29/Pres/06/2018, tanggal 5 Juni 2018, di antaranya adalah Rapat Kerja pada tanggal 18 Juli 2019 dengan agenda:

1. Pembicaraan Tingkat I RUU Minerba.
2. Pembahasan DIM RUU Minerba.

Lalu pada tanggal 12 September 2019, dilaksanakan rapat kerja dengan agenda pembahasan DIM RUU Minerba yang selanjutnya dilanjutkan dengan rapat kerja tanggal 25 September 2019.

Proses pembahasan DIM RUU Minerba yang sudah pernah dilakukan juga, dapat dilihat dan dibuktikan melalui surat:

1. Surat DPR Nomor LG/14948, tanggal 9 September 2019.
2. Surat DPR Nomor LG/16007/DPRI/IX/2019, tanggal 23 September 2019.
3. Surat DPR Nomor Lg/16113/DPRI/IX/2019, tanggal 24 September 2019.
4. Surat Menteri ESDM Nomor 393/30/Mem.B/2019, tanggal 24 September 2019.

Bahwa memasuki periode keanggotaan DPR tahun 2019-2024 dan berdasarkan hasil Rapat Paripurna ke-VI Masa Persidangan II Tahun 2019-2020, tanggal 22 Januari 2020, maka RUU Minerba kemudian ditetapkan oleh Badan Legislasi DPR, termasuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Dan disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya pada masa jabatan DPR periode 2019-2024 atau carry over sesuai Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPRI/II/2019-2020, tanggal 22 Januari 2020.

Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari Presiden, DPR RI, maupun DPD berdasarkan Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPRI/II/2019-2020, tanggal 22 Januari 2020, maka dapat disimpulkan bahwa baik DPR, Presiden maupun DPD telah menyepakati adanya carry over RUU Minerba seperti yang disyaratkan dalam Pasal 71A Undang-Undang Minerba.

Bahwa setelahnya, RUU Minerba ditetapkan menjadi RUU yang di-carry over Komisi VII DPR bersama Pemerintah kemudian melanjutkan proses pembahasan yang pada periode keanggotaan sebelumnya belum sempat diselesaikan.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka pembentukan Undang-Undang Minerba telah memenuhi kualifikasi carry over dan karenanya tidak melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 18A, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- b. Terkait pembahasan RUU Minerba di luar Gedung DPR. Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon pada bagian ini. Karena senyatanya, rapat pembahasan suatu rancangan undang-undang dapat dilakukan di luar gedung DPR.

Hal tersebut dapat dibaca dari ketentuan Pasal 226 ayat (3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa rapat anggota dapat dilakukan di luar Gedung DPR atas persetujuan pimpinan. Selain itu, proses pembahasan rapat kerja DPR telah berlangsung secara terbuka, serta dapat disaksikan oleh publik melalui webside DPR atau live streaming youtube dan sosial media DPR.

Dengan demikian, maka pembentukan Undang-Undang Minerba tidak melanggar asas keterbukaan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g Undang-Undang P3, Pasal 229 Undang-Undang MD3, dan Pasal 246 Tata Tertib DPR, Pasal 96 Undang-Undang P3, dan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- c. Terkait pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik dan aspirasi pemerintah daerah. Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembahasan RUU Minerba harus melibatkan pemerintah daerah. Karena apabila mengacu pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang P3, yang mengatur mengenai pembahasan rancangan undang-undang dan pengesahan rancangan undang-undang maupun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji perkara a quo, tidak ada kewajiban yang melekat pada pembentuk undang-undang dan Pemerintah untuk melibatkan Pemerintah daerah, baik dalam pembahasan maupun dalam pengesahan. Seandainya memang benar ada kewajiban yang melekat pada pembentukan undang-undang maupun Pemerintah untuk melibatkan pemerintahan daerah dalam setiap tahapan pembahasan, quod non, maka faktanya Pemerintah telah melibatkan unsur pemerintah daerah dalam proses pembentukan RUU Minerba dan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 lengkap dengan daftar kehadiran dan tanda tangan dari masing-masing peserta, antara lain Dinas ESDM Aceh, Dinas ESDM Jawa Tengah, Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, Dinas ESDM Maluku, Dinas ESDM Papua, dan seterusnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proses pembentukan Undang-Undang Minerba tidak melanggar ketentuan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa terkait partisipasi publik dalam pembuatan RUU Minerba telah dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan melibatkan unsur publik yang terdiri dari perguruan tinggi, organisasi pengamat pertambangan, masyarakat sipil, pelaku pertambangan, mahasiswa, dan organisasi seperti Wahana Lingkungan Hidup. Bahkan, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. yang saat ini menjadi Kuasa Hukum dari Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 (...)

68. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Dirjen? Masih banyak, ya? Berapa halaman lagi?

69. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Tinggal 4 halaman, Pak.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya.

71. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Yang Mulia?

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

73. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Sekitar 5 menit saya akan selesaikan.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

75. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Mohon izin saya lanjutkan.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

77. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Yang saat ini menjadi Kuasa Hukum dari Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 17 Februari 2016 pernah diundang oleh Komisi VII DPR RI dalam rapat dengar pendapat untuk menyempurnakan RUU Minerba sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang PPP.

Bahwa tidak hanya Dr. Ahmad Redi saja yang pernah diundang, tapi kenyataannya Pemohon VI dan Pemohon VII Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 juga pernah diundang dan telah memberikan

pandangannya dalam forum atau kesempatan diskusi yang diadakan. Dengan demikian, Pemerintah telah menerapkan asas-asas keterbukaan. Selain itu, seandainya benar dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa RUU Minerba dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan partisipasi publik, quod non, maka bagaimana mungkin Para Pemohon dapat dengan fasihnya menguraikan informasi dan menyusun bukti-bukti seperti ini. Apabila proses dilakukan secara tertutup, maka Pemerintah justru perlu mempertanyakan keabsahan perolehan seluruh informasi dan bukti-bukti dari Para Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proses pembentukan Undang-Undang Minerba tidak melanggar ketentuan Pasal 96 Undang-Undang PPP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Terkait pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan DPD RI. Mengacu Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 berwenang untuk ikut serta dalam pembahasan dan memberikan pendapat atas rancangan undang-undang pada tingkat pertama, namun demikian DPD tidak diberikan kewenangan untuk ikut dalam pembahasan persetujuan rancangan. Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan DPD RI tidak dapat ... tidak dilibatkan dalam RUU Minerba karena:

1. Badan Legislasi DPR telah mengirimkan surat kepada DPD pada tanggal 17 Desember 2019.
2. Apabila mengacu pada surat DPR RI tanggal 22 April 2020, tepatnya Komite II DPR RI diketahui bahwa Panitia Kerja RUU Minerba dan Komisi VII telah mengundang DPD untuk memberikan pandangan dan masukan atas RUU Minerba melalui virtual meeting untuk memenuhi protokol Covid-19. Atas undang DPR tersebut, pada tanggal 27 April 2020, Panja RUU Minerba Komisi VII telah mengadakan rapat terbuka dengan Komite II DPD sesuai laporan singkat rapat terbuka tanggal 27 April 2020. Dalam rapat terbuka dengan Panja RUU Minerba Komisi VII, Komite II DPD diwakili oleh Yorrys Raweyai sebagai ketua, Dr. Ir. Abdullah Puteh Wakil Ketua I, H. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H. Wakil Ketua II, Hasan Basri, S.E., M.A. Wakil Ketua III sesuai daftar hadir Komisi VII dan DPD.

Sebagai tindak lanjut rapat terbuka tersebut, Komite II juga telah menyampaikan masukan dan sarannya terhadap RUU Minerba. Dalam laporan Pimpinan Komisi VII DPR pada tanggal 12 Mei 2020 telah dipertegas pula keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa DPD RI telah terlibat dalam pembahasan RUU Minerba dan terbukti secara faktual DPD telah memberikan saran dan pendapatnya dalam tim RUU Minerba.

dengan demikian, maka pembahasan RUU Minerba telah melibatkan DPD sepenuhnya dan karenanya tidak melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang P3, serta Pasal 172 Undang-Undang MD3.

E. Terkait pengambilan keputusan Rapat Tingkat 1 Komisi VII DPR yang dilakukan secara virtual dan tidak mencapai kuorum, serta pengambilan keputusan secara aklamasi. Apabila membaca secara baik ketentuan Pasal 254 ayat (4) Peraturan DPR 1 nomor ... tahun ... Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka dapat disimpulkan bahwa anggota Komisi VII DPR dapat menyelenggarakan rapat secara virtual. Walaupun Rapat Pembahasan RUU Minerba dilakukan secara virtual dalam menetapkan kehadiran dan proses pengambilan keputusan, Rapat Kerja Panja RUU Minerba Komisi VII DPR dan Pimpinan Komite II DPD telah memperhatikan kuorum anggota DPR dan tata tertib yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan UU Minerba tidak melanggar ketentuan mengenai tata tertib dan tidak pula melanggar hak konstitusional anggota DPR.

F. Selain itu, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa terhadap Undang-Undang Minerba seharusnya dilakukan penggantian undang-undang dan bukan perubahan undang-undang. Karena apabila mencermati secara baik, frasa *lebih baik dicabut* dalam lampiran 1 nomor 237 Undang-Undang P3, maka tidak ada kewajiban hukum yang melekat pada para pembentuk undang-undang untuk mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 dan menggantikannya dengan undang-undang baru melalui Undang-Undang Minerba. Apalagi senyatanya Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan bentuk kerugian konstitusional atau material apapun yang merupakan akibat langsung dari perubahan undang-undang dan bukan undang-undang penggantian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Minerba tidak melanggar Undang-Undang P3.

G. Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon yang mengajukan permohonan putusan sela untuk menunda pemberlakuan Undang-Undang Minerba. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 diatur bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengeluarkan penetapan untuk menghentikan pelaksanaan kewenangan dengan pertimbangan atas dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan tersebut. Namun, faktanya dalam perkara a quo tidak ada kepentingan mendesak yang terkait langsung dengan pokok Permohonan. Terlebih lagi tidak ada satupun dari Permohonan a quo

yang mengalami kerugian spesifik dan tidak ada hubungan sebab-akibat yang nyata yang dialami atas diberlakukannya Undang-Undang Minerba. Oleh sebab itu, Pemerintah berpandangan tidak ada urgensi yang beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dalam Permohonan a quo dan oleh karenanya ketentuan Pasal 58 Undang-Undang MK tetap harus diterapkan.

Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pengujian (Constitutional Review) terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam provisi:

1. Menolak Permohonan Provisi Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVII[Sic!]/2020 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara tetap berlaku dan mengikat.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
4. Menyatakan ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Minerba telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara tetap berlaku dan mengikat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Keterangan Presiden Republik Indonesia ini kami sampaikan. Atas perhatian dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Oktober 2020. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Arifin Tasrif).
Demikian, Majelis Hakim. Terima kasih.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Pak Dirjen.
Lanjut ke DPD. Silakan, Dewan Perwakilan Daerah. Siapa yang membacakan? Ya, silakan!

79. DPD: HASAN BASRI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menyampaikan keterangan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, Nomor 60/PUU-XVIII/2020, Nomor 64/PUU-XVIII/2020.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 682.59.60.64/PAN.MK/X/2020 Perihal Panggilan Sidang. Menetapkan untuk Penyelenggaraan Sidang Pleno Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, Nomor 60/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang meminta Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai pemberi keterangan.

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, maka Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam, dalam konteks ini energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, dengan ini yang diwakili oleh:

1. Yorrys Raweyai.
2. Dr. Ir. H. Abdullah Puteh.
3. H. Bustami Zainudin.
4. Saya sendiri, Hasan Basri, S.E., M.H.
5. Angelius Wake Kako.
6. Fahira Idris, S.E., M.H.

Menghadap dan memberikan keterangan sebagai berikut.

Pertama dan kedua, saya anggap dibacakan.

Sebagaimana alasan Pemohon yang disampaikan pada Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, Nomor 60/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kami memberikan keterangan sebagai berikut.

Yang pertama. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah dilibatkan dalam tahapan perencanaan, penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 sesuai dengan mekanisme, dan prosedur, serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Yang kedua. Penyusunan, pandangan, dan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang Minerba oleh Komite II dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor LG/04430/DPR RI/III/2020, tertanggal 16 Maret 2020. Perihal Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Surat tersebut disertai lampiran rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk matriks.

B. Rencana pada tanggal 8 April 2020 Komisi VII akan mengundang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rapat kerja Komisi VII dengan kementerian terkait. Namun karena ... namun dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan disebabkan merebaknya pandemik Covid-19, sehingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM selaku medium sektor dari pihak Pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk menunda agenda tersebut.

Yang ketiga. Pada tanggal 22 April 2020, Pimpinan DPR menyampaikan Surat Nomor LG/05225/DPR RI/2020, perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Pimpinan Komite II DPD RI. Agenda pembahasan berupa rapat Panja Minerba, mendengarkan pandangan dan masukan DPD RI atas rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan undangan tersebut, panja Minerba Komisi VII DPR ... DPR RI dengan Pimpinan Komite II DPD RI pada tanggal 27 April 2020, pukul 11.00 WIB melaksanakan rapat secara virtual. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Pasal 4 ... Nomor 4. Pasal 169A tidak mereduksi kewenangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah menteri, dalam hal memberikan jaminan perpanjangan IUPK kepada pemegang KK atau PKP2B yang masa kontrak atau perjanjiannya telah berakhir.

Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang perjanjian jaminan perpanjangan IUPK bagi pemegang KK atau PKP2B yang tidak melanggar ketentuan dari pa ... Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017, dan seterusnya mohon dianggap dibacakan sampai poin enam.

Berdasarkan keterangan yang kami sampaikan tersebut di atas, maka kami berkesimpulan:

1. Bahwa dalam tahapan perencanaan pengusunan ... penyusunan prolegnas jangka menengah 2020-2024 dan mengusung prolegnas prioritas tahun 2020, DPD RI telah dilibatkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur, serta sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
2. Bahwa dalam tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba, DPD RI menyampaikan pandangan dan pendapat di rapat panja DPR RI.
3. Bahwa untuk ketentuan Pasal 169A tidak bertentangan dan masih sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia, kami yang mewakili Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia:

1. Yorrys Raweyai
2. Dr. Ir. H. Abdullah Puteh
3. Bustami Zainudin
4. Hasan Basri
5. Angelius Wake Kako, dan
6. Fahira Fahmi Idris

Terima kasih, Yang Mulia, billahi taufik wal hidayah assamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Hasan Bahri. DPR masih ada? Pak Arteria tadi ... DPR.

81. DPR:

Selamat sore, Yang Mulia.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Oh, ada, ya, Kepala Badan, ya. Ya, nanti ada pertanyaan dari Majelis mungkin, tolong dicatat nanti bisa ditambahkan dalam keterangan tertulis, seandainya ada nanti, ya.

Yang pertama, Prof. Saldi. Yang Mulia, silakan!

83. DPR:

Putus-putus, Yang Mulia.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, di situnya kali, di sini ... coba, di sini juga putus ini. Coba, coba lihat. Gimana? Masih putus-putus?

85. DPR:

Sudah, Pak, sudah, sudah bagus.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi, baik untuk DPR, Kuasa Presiden maupun DPD, tolong dicatat kalau ada pertanyaan untuk masing-masing lembaga. Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Saldi!

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih kepada DPR, Pemerintah, dan DPD yang sudah memberikan keterangan sesuai dengan permintaan, khususnya karena ... apa ... permintaan kami di Mahkamah untuk penjelasan permohonan-permohonan yang terkait dengan Undang-Undang Minerba ini.

Pertama kepada DPD dulu, dari belakang Pak Hasan Basri, ya? Pak Hasan Basri?

88. DPD: HASAN BASRI

Ya, Pak. Siap, Pak.

89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, keterangannya cukup ringkas, tapi kami masih memerlukan beberapa hal. Pertama, di halaman 5, di poin 3 itu, Pak Hasan Basri, kan ada penjelasan, "Pada tanggal 22 April 2020, pimpinan DPR

menyampaikan surat." Tolong bukti suratnya disampaikan ke Mahkamah, ya, Pak Hasan Basri. Bukti suratnya bahwa peristiwa itu ada, itu penting, sehingga kami bisa melihat kebenaran suatu surat.

Yang kedua. Tolong juga bukti bahwa DPD dilibatkan dalam poin 1 di halaman 8, dalam penyusunan prolegnas itu, apa buktinya keterlibatan ... apa ... keterlibatan DPD?

Dan yang ketiga, ini yang paling penting ini, yang angka 2 poin 8 itu diserahkan juga buktinya. Bahwa dalam tahap pembahasan RUU Minerba DPD RI menyampaikan pandangan dan pendapat di Rapat Panja DPR RI.

Jadi, tiga itu tolong dibuktikan kepada kami, disampaikan untuk melengkapi keterangan ini, sehingga nanti kita bisa melihat apakah keterlibatan yang dikemukakan tadi itu benar-benar ada atau tidak. Jadi ini kalau tertulisnya sudah ada, tapi bukti pendukungnya belum ada, Pak Hasan Basri, ya. Itu untuk DPD.

Untuk DPR karena ... apa namanya ... kami belum menerima keterangan ... yang dari DPR masih bisa mendengar, ya? Dari DPR?

90. DPR:

Dengar, Pak Majelis Hakim Yang Terhormat Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kami tadi sudah mendengar keterangannya, katanya ... banyak sekali halamannya, beberapa bagian mirip dengan keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah. Tolong beberapa hal yang dijelaskan tadi yang menyangkut keterlibatan DPD itu disertakan bukti-buktinya, ya, Pak, ya? Ada surat yang mengundang DPD, ada bahan-bahan dari DPD, kemudian masukan DPD dalam pembahasan, dan segala macamnya itu, disertai bukti tanda tangan kehadiran mereka yang datang di pembahasan-pembahasan itu.

Bisa dicatat dengan baik, ya?

92. DPR:

Siap, sudah, Pak ... Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, jadi sesegera mungkin itu bisa diserahkan! Supaya kami bisa melihat ... apa namanya ... korelasi antara yang disampaikan itu dengan bukti yang mendukung keterangan itu dari DPR. Jadi ini beririsan DPR dengan ... apa ... dengan ... dengan DPD, tapi DPD kan tidak sebanyak yang disampaikan oleh DPR, tolong bukti-buktinya itu!

94. DPR:

Baik, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau di Pemerintah kita sudah melihat ada di ujung-ujung keterangan itu disebut P sekian dan segala macam, nanti kami akan lihat di ... mungkin di sidang berikutnya akan ada klarifikasi ke Pemerintah soal bukti-bukti itu.

Terima kasih, Pak Ketua, itu saja.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih. Ini pertama saya kepada DPR. Jadi begini, ini kan yang dipersoalkan oleh Pemohon, ini kan adalah Pasal 169A. Pasal 169A ini kan terkait dengan ketentuan peralihan sebetulnya, tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen. Jadi begini, Pasal 169A kalau kita bicara ketentuan peralihan itu kan sebetulnya ada tujuan dan unsur-unsurnya yang terkait dengan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, begitu. Nah, salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang kena dampak dari perubahan itu sendiri. Di sini yang jadi persoalan adalah yang perlu kemudian ada tambahan keterangan nanti dari ... saya kira ini termasuk dengan Pemerintah sekalian, ya. Karena tadi sudah disinggung juga oleh Pak Dirjen. Bahwa dalam Pasal 169A itu kan ada kata *dijamin*. Bahwa ... dijamin bahwa KK atau kemudian PKP2B itu seolah-olah otomatis dia mendapatkan IUPK, tetapi tadi Pak Dirjen mengatakan, "Tidak otomatis," ya, sementara kan posisi ini ada dalam ketentuan peralihan.

Oleh karena itu, apa kemudian persyaratan yang kemudian dikenakan untuk KK maupun P2 ... PKB ... PKP2B itu kemudian mendapatkan IUPK, apakah itu sama dengan persyaratan IUPK baru di dalam Pasal 86, ya, dari undang-undang yang lama? Apakah begitu? Apakah ini adalah hal yang khusus untuk kemudian proses peralihan dari KK/PKP2B menjadi IUPK, ya. Ini yang penting kemudian dijelaskan dengan detail terkait dengan kata *dijamin* bahwa itu memang tidak otomatis, tidak otomatisnya mengapa? Ini ada di ketentuan peralihan soalnya, itu satu, ya.

Kemudian yang kedua adalah di dalam terkait dengan IUPK, itu kan menjadi kewenangan pusat, apakah ada di dalam persyaratan IUPK itu izin-izin lain? Apakah izin-izin lain itu masih ada yang merupakan

kewenangan dari daerah atau ... atau semuanya itu sudah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan penerbitan IUPK? Karena biasanya dalam penerbitan satu izin itu ada beberapa izin-izin lainnya, ya. Ini yang perlu di ... apa namanya ... dijelaskan sejauh mana sebetulnya yang dimaksud dengan mereduksi tadi dari kewenangan daerah? Apakah memang ada yang tereduksi? Yang tereduksi itu apanya di situ? Karena biasanya ada beberapa persyaratan lain untuk penerbitan suatu izin, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah di Pemerintah, itu menyebutkan di halaman 55 bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII untuk Perkara 60/PUU-XVIII/2020, itu pernah terlibat di dalam partisipasi publik, tetapi tidak ada buktinya di situ. Tolong Pemerintah tambahkan buktinya menunjukkan bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII Perkara 60/PUU-XVIII/2020 itu dia ikut di dalam proses diskusi terkait dengan rancangan undang-undang ini. Tolong buktinya disebutkan, termasuk juga untuk DPD.

DPD ini kan ... apa namanya ... Komisi II ya, Pak, ya? Komisi II yang ... apa namanya ... yang dinyatakan dikatakan tadi ... oh Komite II, Komite II yang dikatakan tadi ikut dalam Panja Minerba. Siapa saja, Pak, yang masuk dalam Panja itu? Apakah itu kemudian termasuk di dalam pembahasan DIM? DIM-nya apakah sudah termasuk di dalam pembahasan itu? Tolong nanti juga diberikan keterangan tambahan mengenai hal itu.

Saya kira itu hal-hal yang mohon diberikan, ya, termasuk SK yang menunjuk orang-orang dari Komite II DPD yang terlibat khusus dalam pembahasan RUU Minerba ini. Mohon nanti ditambahkan dari DPD.

Saya kira itu hal-hal yang ingin saya mohonkan keterangan tambahannya. Terima kasih.

98. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Daniel. Silakan.

99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertanyaan saya untuk DPR, pemerintah, dan DPD. Ini berkaitan dengan RUU yang carry over. Nah, saya ingin konfirmasi tadi dalam keterangan pemerintah di halaman 52 yang dijadikan Bukti T-39, ini ada sejumlah 938 Daftar Inventarisasi Masalah. Nah, dalam kaitan dengan ini, apakah DIM yang berasal dari RUU yang carry over ini, ini apakah ada penambahan DIM pada saat pembahasan tahun 2020 ataukah tidak? Karena ada kekhawatiran juga bahwa DIM ini DIM yang lama, tetapi ada pemuatan norma baru misalnya dalam undang-undang itu, Undang-Undang Minerba ini, sehingga seolah-olah ada DIM tidak ... tidak

tercover, tetapi justru diatur dalam norma dalam Undang-Undang Minerba ini.

Nah dalam kaitan dengan ini, kalau tadi baik keterangan DPR, presiden, dan DPD, semuanya jelas menunjukkan dalam prosesnya, itu memang melibatkan DPD dan memang karena situasi pandemi, itu dilakukan secara virtual. Nah, ini sebenarnya saya ingin konfirmasi, apakah DIM ini kemudian ini DIM lama yang 2019 atau ada DIM yang baru? Karena seringkali terjadi ada penorma baru yang sebelumnya tidak ada dalam DIM. Itu mohon penjelasan dari DPR, DPD, dan presiden.

Yang terakhir untuk DPD. Ini secara institusi diwakili oleh Komite II, tetapi kalau kita lihat dalam Permohonan ini, ada anggota DPD yang ikut sebagai Pemohon. Nah, kami ingin tahu sebenarnya, bagaimana mekanisme internal DPD dari Komite II yang mewakili dalam Pembahasan Undang-Undang Minerba yang kemudian itu bisa menyampaikan aspirasi internal kepada seluruh anggota DPD? Kalau DPR adalah representasi fraksinya, bisa mungkin melalui fraksi, tapi kalau DPD karena tidak ada fraksi, ada Komite I, Komite II, dan sebagainya, bagaimana mekanismenya ini? Sehingga tidak akan terjadi ke depan bahwa ada anggota DPD yang menjadi Pemohon, secara institusi itu DPD ikut terlibat dalam pembahasan, mungkin mekanisme internalnya perlu digambarkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

100. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, itulah beberapa permintaan atau pertanyaan dari Para Yang Mulia. Untuk ke DPR tolong disampaikan ke Pak Arteria nanti sama Pak Maman.

101. DPR:

Baik, Yang Mulia.

102. KETUA: ANWAR USMAN

Begitu juga untuk Kuasa Presiden, Pemerintah, maupun untuk DPD. Untuk tanggapan atau jawaban nanti bisa secara tertulis ... atau secara tertulis saja bukan bisa, secara tertulis disampaikan kepada sidang yang akan datang. Sudah jelas, ya, DPR?

103. DPR:

Jelas, Yang Mulia.

104. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pak Dirjen?

105. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Jelas, Yang Mulia.

106. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Hasan Basri, sudah jelas, ya?

107. DPD: HASAN BASRI

Jelas, Yang Mulia, akan kami siapkan. Jelas, Yang Mulia.

108. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian, untuk Pemohon Nomor 59/PUU-XVIII/2020, apa akan mengajukan ahli?

109. KUASA HUKUM PEMOHON 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Setelah kami mendengarkan keterangan dari DPD dan juga beberapa keterangan lain, kami tidak jadi menghadirkan ahli, Yang Mulia. Karena dari Yang Mulia Majelis Hakim juga sudah membebaskan pembuktian kepada pihak DPR dan Pemerintah, jadi kami tinggal menunggu pembuktian itu dibacakan di dalam persidangan, Yang Mulia. Terima kasih.

110. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, untuk Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020?

111. KUASA HUKUM PEMOHON 60/PUU-XVIII/2020: WAHYU NUGROHO

Baik, Yang Mulia. Seperti tadi di awal sudah kami sampaikan Kuasa Pemohon, kami berencana akan menghadirkan empat ahli, Yang Mulia.

112. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, kalau begitu nanti dua dulu, ya dua saja dulu pada sidang yang akan datang, ya!

113. KUASA HUKUM PEMOHON 60/PUU-XVIII/2020: WAHYU NUGROHO

Baik, Yang Mulia.

114. KETUA: ANWAR USMAN

Dengan catatan CV dan catatan tertulis dari ahlinya harus diajukan dua hari sebelum hari sidang. Kemudian, untuk Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 nanti berikutnya, begitu juga sisa dua orang lagi dari Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020.

Dari Kuasa Presiden atau Pemerintah mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-42, benar, Pak Dirjen?

115. PEMERINTAH: RIDWAN DJAMALUDDIN

Benar, Yang Mulia.

116. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Lalu untuk sidang yang akan datang ditunda hari Rabu, tanggal 11 November 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan 2 orang ahli dari Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020.

Ya, baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.06 WIB

Jakarta, 21 Oktober 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.